

**KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
PERSPEKTIF HIERARKI HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Choirul Anam

NIM 17210190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

PERSPEKTIF HIERARKI HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Choirul Anam

NIM 17210190



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HIERARKI HUKUM DI INDONESIA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkandata milik pihak lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data pihak lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 27 Oktober 2023
Penulis



CHOIRUL ANAM
NIM. 17210190


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Choirul Anam NIM : 17210190 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM HIERARKI DI INDONESIA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

NIP . 197511082009012003

Malang, 27 Oktober 2023
Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIP . 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara CHOIRUL ANAM, NIM 17210190, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM HIERARKI DI INDONESIA


Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:


1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 198609052019031008

()
Ketua

2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018


()
Sekertaris

3. Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

()
Penguji Utama

Malang, 27 Oktober 2023

Dekan

()
Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآئِمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Juga, jangan menikahi wanita musyrik sebelum mereka menjadi mukmin. Bahkan jika dia memenangkan hatimu, budak wanita yang beriman lebih disukai daripada wanita musyrik. Selain itu, hindari menikahkan wanita musyrik dengan wanita beriman sebelum mereka menjadi beriman. Bahkan jika dia menggoda hatimu, seorang budak yang percaya lebih baik daripada musyrik. Mereka mengajak manusia ke neraka, sedangkan Allah mengajak mereka ke surga dan dengan izin-Nya, ke ampunan. Dan Allah menerangkan kepada mereka ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) agar mereka dapat belajar.”

(Q.S Al-Baqarah : 221)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

2. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= '(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خري	Menjadi Khayrun

4. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi رحمة الله في *fii rahmatillhâh*.

5. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

6. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum Di Indonesia” telah kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Yaarabbal’Alamin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahus Solehuddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan pengarahan, saran serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selamamenempuh studi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.
7. Kedua orangtua yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HIERARKI HUKUM DI INDONESIA	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المخلص.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1) Jenis Penelitian.....	9
2) Pendekatan Penelitian	10
3) Jenis Bahan Hukum	10
4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5) Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	12
G. Penelitian Terdahulu	13
6) Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22

A.	Perkawinan Beda Agama Dalam Agama Islam	22
B.	Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab	31
1.	Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah	31
2.	Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Maliki	32
3.	Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Syafi'i	33
4.	Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Hanbali	33
BAB III.	38
	ANALISIS PUTUSAN No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HIERARKI HUKUM DI INDONESIA.....	38
A.	Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Indonesia	38
1.	Pernikahan Beda Agama Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No.1 Tahun 1974	38
2.	Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	48
3.	Perkawinan Beda Agama Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	53
4.	Pernikahan Beda Agama Dalam Penetapan Hakim	56
5.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 Tentang Pernikahan Beda Agama	62
6.	SEMA No. 2 Tahun 2023	64
B.	Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	65
BAB IV	80
PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Anam, Choirul, NIM 17210190, 2023 **Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum Di Indonesia**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Kata Kunci: Konsistensi, Pengaturan Perkawinan Beda Agama.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengaturan Perkawinan beda agama yang masih belum diatur dengan tegas. Adanya pernikahan beda agama ini karena terdiri dari 6 (enam) agama yang diakui oleh Negara Indonesia, dan juga adanya aliran kepercayaan lokal yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Perkawinan Tahun 1974 melarang pernikahan beda agama hanya saja tidak diperjelas, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan justru memiliki celah untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsistensi pengaturan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dengan perspektif hierarki hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan PerUUan. Adapun bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai bahan hukum sekunder lainnya.

Hasil dari penelitian ini: 1. Memuat peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai masing-masing pendapat berbeda, kemudian dijadikan perbandingan dan pertimbangan atas ketidakpastian hukum yang ada dari perkawinan beda agama. 2. Dalam hierarki hukum, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berada dalam posisi sama, namun keduanya tidak konsisten dalam mengatara perkawinan beda agama, sehingga dalam penerapannya para Hakim pengadilan juga tidak konsisten dalam menetapkan permohonan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentang perkawinan beda agama, dan penulis memberi kesimpulan bahwa pengaturan hukum perkawinan beda agama tersebut masih tidak konsistensi/inkonsistensi.

ABSTRACT

Anam, Choirul, NIM 17210190, 2023 **Consistency of Religious Marriage Arrangements from the Perspective of Legal Hierarchy in Indonesia.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Keywords: Consistency, Regulation of Religious Marriage.

This research is motivated by the Regulation of Marriage between religions which is still not regulated firmly. The existence of interfaith marriages is due to the 6 (six) religions recognized by the Indonesian State, and also the existence of local beliefs which are very numerous in Indonesia. In Law No. 1 of 1974 Marriage prohibits interfaith marriages, but it is not clarified, in Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration it has a gap to carry out interfaith marriages.

The purpose of this study is to analyze the consistency of the regulation of interfaith marriages in Indonesia from the perspective of the hierarchy of laws in force in Indonesia. This research is included in the type of normative research or library research using a statutory approach. The data obtained comes from the court judges' decisions on the application for interfaith marriages and using laws relating to interfaith marriages.

The results of this study: 1. Contains laws and regulations, court decisions and other secondary legal materials that have different opinions, then used as a comparison and consideration of the existing legal uncertainty of interfaith marriages.. 2. In the legal hierarchy, Law No. 1 of 1974 concerning marriage and Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration are in the same position, but both are inconsistent in regulating interfaith marriages, so that in its application the court judges are also inconsistent in determining applications made by the Indonesian people about interfaith marriages, and the author concludes that the legal regulation of interfaith marriages is still inconsistent.

الملخص

خير الأنام 2023 , اتساق ترتيبات الزواج بين الأديان من منظور التسلسل الهرمي القانوني في إندونيسيا. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مُرشد : مفتاح الصليح الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الاتساق، لوائح الزواج بين الأديان.

الدافع وراء هذا البحث هو تنظيم الزواج بين الأديان الذي لا يزال غير منظم بشكل صارم. يرجع وجود الزواج بين الأديان إلى أنه يتكون من 6 (ستة) ديانات معترف بها من قبل الدولة الإندونيسية، وأيضًا هناك العديد من المعتقدات الدينية المحلية في إندونيسيا. في القانون رقم 1.1. زواج عام 1974 يحظر الزواج بين الأديان، لكن الأمر لم يتم توضيحه في القانون رقم 1.1. وفي الواقع أن القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إدارة السكان به ثغرة في إجراء الزواج بين الأديان.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل مدى اتساق ترتيبات الزواج بين الأديان في إندونيسيا من منظور التسلسل الهرمي القانوني المعمول به في إندونيسيا. ويندرج هذا البحث ضمن نوع البحث المعباري أو البحث المكتبي باستخدام منهج الحالة النهج التشريعي. البيانات التي تم الحصول عليها تأتي من قرارات قضاة المحكمة فيما يتعلق بطلبات الزواج بين الأديان واستخدام القوانين المتعلقة بالزواج بين الأديان.

نتائج هذا البحث: 1. تحتوي على القوانين واللوائح، وأحكام المحاكم وغيرها من المواد القانونية الثانوية التي لكل منها آراء مختلفة، ثم تستخدم للمقارنة والنظر في الشكوك القانونية الموجودة في الزواج بين الأديان. 2. في التسلسل القانوني القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن الزواج والقانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن الزواج. القانون رقم 23 لعام 2006 بشأن إدارة السكان في نفس الموقف، لكن كلاهما غير متسق في تنظيم الزواج بين الأديان، بحيث يكون قضاة المحكمة أيضًا غير متسقين في تطبيقهم في تحديد الطلبات المقدمة من الشعب الإندونيسي فيما يتعلق بالزواج بين الأديان، ويخلص صاحب البلاغ إلى أن القانون القانوني لا تزال لوائح الزواج بين الأديان تفتقر إلى الاتساق/التناقض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan di Indonesia, mengenai kebebasan beragama dan beribadah diakui dalam konstitusi. Namun, terdapat aturan dan peraturan yang mengatur perkawinan beda agama dan serikat lintas agama. Perkawinan beda agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memungkinkan perkawinan beda agama asalkan ada izin dari pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan tertentu. Namun, prosesnya bisa cukup rumit dan melibatkan berbagai persyaratan administratif.

Tentang serikat lintas agama, beberapa organisasi atau kelompok yang berfokus pada dialog antaragama dan toleransi dapat ada di Indonesia. Namun, seperti di banyak negara, ada persyaratan dan regulasi hukum yang mengatur pendirian dan operasi organisasi-organisasi ini. Pandangan para fuqaha (ulama dalam konteks Islam) tentang perkawinan beda agama bisa beragam. Meskipun ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, tidak semua ulama setuju dengan pandangan ini. Beberapa ulama dapat memiliki pandangan yang lebih inklusif atau toleran terhadap perkawinan beda agama, berdasarkan interpretasi mereka terhadap ajaran agama dan konteks sosial.

Penting untuk diingat bahwa pandangan agama dan hukum dapat beragam dan kompleks, terutama dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama dan budaya seperti Indonesia. Oleh karena itu, ada ruang untuk diskusi dan interpretasi yang berbeda terkait isu-isu seperti ini. Hukum dan budaya yang mengatur perkawinan di Indonesia, yang penduduknya sangat beragam dalam segala aspek, mau tidak mau dipengaruhi oleh tradisi dan agama setempat. Seperti pengaruh Islam, Khonghucu, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, bahkan budaya perkawinan Barat. Karena semua unsur tersebut, hukum perkawinan Indonesia sangat bervariasi. Faktor terpenting yang mempengaruhi legislasi perkawinan Indonesia adalah aspek agama. Masing-masing agama ini memiliki pedoman dan proses khusus untuk pernikahan. Hukum perkawinan masing-masing agama ini berbeda satu sama lain tetapi tidak bertentangan satu sama lain.

Peraturan perUUan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan perUUan perkawinan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia.¹ Lahirnya UU Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 sebagian besar sudah dapat memenuhi tuntutan peraturan perUUan yang mengatur perkawinan di Indonesia secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat.² Hal ini tidak berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan perkawinan telah dicakup oleh UU. Masalah perkawinan beda agama merupakan salah satu hal yang tidak diatur secara tegas oleh UU ini. Kerangka hukum pernikahan antar orang yang berbeda agama tidak jelas berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 1.

² Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 112.

Namun, Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing keyakinan dan kepercayaan, menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. Nomor 1 tahun 1974.³

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang sangat mengikat, atau "Mitsaqan Gholian", untuk mengikuti perintah Allah sebagai ibadah.⁴

Didalam surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Juga, jangan menikahi wanita musyrik sebelum mereka menjadi mukmin. Bahkan jika dia memenangkan hatimu, budak wanita yang beriman lebih disukai daripada wanita musyrik. Selain itu, hindari menikahkan wanita musyrik dengan wanita beriman sebelum mereka menjadi beriman. Bahkan jika dia menggoda hatimu, seorang budak yang percaya lebih baik daripada musyrik. Mereka mengajak manusia ke neraka, sedangkan Allah mengajak mereka ke surga dan dengan izin-Nya, ke ampunan. Dan Allah menerangkan kepada mereka ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) agar mereka dapat belajar.”⁵

Menurut Yusuf al Qardawi, menurut tulisan Ahmad Sukarja, terdapat beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan beda agama, antara lain sebagai berikut:⁶

³ Pasal 2 Ayat (1), UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya,

⁶ Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama, “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam”, (Ed) Chuzaimah T. Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 13-14

1. Jumlah pernikahan Muslim dengan wanita non-Muslim akan meningkat. Ini akan berdampak pada bagaimana pria Muslim dan wanita Muslim diperlakukan. Wanita Muslim semakin memilih untuk tidak menikah dengan laki-laki Muslim. Sementara itu, larangan poligami diperkuat, dan laki-laki Muslim tidak lagi diizinkan untuk melakukannya karena persatuan mereka dengan seorang Kristen dan seorang Yahudi akan mencegah mereka melakukan poligami.
2. Suami dapat terpengaruh oleh keyakinan agama istrinya, dan anak-anak dapat mengalami hal yang sama.
3. Perkawinan beda agama akan mempersulit suami istri dan anak-anaknya untuk hidup rukun, bahkan akan lebih sulit lagi jika mereka berbeda suku, bahasa, budaya, dan tradisi.

Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam atau hukum positif mengingat kerugian yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama.

Pasangan beda agama biasanya menghindari legalisasi pernikahan beda agama dengan dua cara, yaitu:

1. Menghindari jerat hukum, yang dapat dilakukan dengan menyuruh salah satu pasangan untuk sementara berpindah agama, yang mengakibatkan setelah perkawinan masing-masing pihak kembali ke agamanya masing-masing, atau dengan mengadakan perkawinan di luar negeri.
2. Melalui perintah pengadilan. Menurut Putusan Mahkamah Agung 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diizinkan untuk melakukan serikat lintas agama.⁷

Suatu perkawinan harus didaftarkan atau didaftarkan agar Negara dapat mengakuinya. Setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perUUan yang berlaku, sebagaimana disyaratkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan antara Muslim dan non-Muslim dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan

⁷ Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. Insani, 2005), hal. 11.

pernikahan antara Muslim dan non-Muslim dicatat. terdaftar di Biro Catatan. Perkawinan harus diakui sah oleh otoritas agama yang relevan agar dapat didaftarkan. Artinya, jika perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, baik KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak akan dapat mencatatnya.

Pencatatan pernikahan sangat penting karena memberikan bukti yang dapat diandalkan kepada suami dan istri bahwa sistem hukum negara mengakui persatuan mereka dan semua keuntungannya. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan beda agama yang telah dikabulkan oleh pengadilan kini dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan pasangan beda agama untuk mencatatkan perkawinannya selama masih ada putusan pengadilan. Pasal 35 teks UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: *“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga terhadap perkawinan yang ditentukan oleh agama.”*⁸ Penjelasan Pasal 35 Huruf A mengartikan “perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan” sebagai perkawinan antara orang-orang yang berbeda keyakinan.

Beberapa alasan mengapa pencatatan pernikahan dianggap penting adalah: 1) Bukti Hukum: Pencatatan pernikahan adalah bukti legal yang mengonfirmasi bahwa suami dan istri secara sah diakui oleh hukum sebagai

⁸ Pasal 35 Huruf (a), *UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*

pasangan resmi. Ini memberikan kepastian hukum kepada pasangan bahwa ikatan mereka diakui oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum.

2) Perlindungan Hukum: Pencatatan pernikahan memberikan hak-hak hukum dan perlindungan kepada suami dan istri. Ini termasuk hak warisan, hak kepemilikan bersama, hak asuransi, dan hak-hak lainnya yang diberikan kepada pasangan yang sah secara hukum. 3) Keuntungan Keuangan: Pernikahan sering kali memberikan manfaat keuangan, seperti pajak yang lebih rendah atau manfaat sosial yang lebih besar. Pencatatan pernikahan diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini dan memastikan bahwa pasangan dapat memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini secara sah.

4) Perlindungan Anak: Pencatatan pernikahan juga memiliki dampak pada perlindungan hukum anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak-anak tersebut akan dianggap sah secara hukum dan memiliki hak-hak yang terkait dengan warisan, dukungan, dan kewarganegaraan. 5) Pengakuan Sosial: Pencatatan pernikahan juga memiliki nilai pengakuan sosial. Ini membantu dalam mengukuhkan status sosial pasangan dan menciptakan kerangka yang diakui oleh masyarakat untuk mengatur hubungan mereka. 6) Bukti Identitas: Pencatatan pernikahan juga dapat digunakan sebagai bukti identitas pasangan dalam berbagai konteks, seperti aplikasi dokumen resmi atau pendaftaran untuk layanan pemerintah.

7) Memudahkan Proses Hukum: Pada kasus perceraian atau pembagian harta, pencatatan pernikahan dapat memudahkan proses hukum dengan

memberikan bukti sah tentang tanggal pernikahan dan detail lainnya yang diperlukan dalam proses tersebut. Semua alasan ini menunjukkan pentingnya pencatatan pernikahan dalam memastikan perlindungan hukum dan keuntungan bagi pasangan serta anak-anak mereka. Dengan memiliki bukti resmi tentang pernikahan mereka, pasangan dapat lebih percaya diri dan aman dalam menjalani kehidupan bersama dalam sistem hukum Negara.

Tentu saja, banyak orang melamar untuk mempertahankan penolakan mereka untuk menikah dengan seseorang yang menganut sistem kepercayaan yang berbeda. Namun, hasil yang berbeda dicapai dalam sejumlah kasus petisi; ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY menerima permohonan nikah beda agama. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tidak akan melangsungkan perkawinan atau mencatatkannya karena perbedaan agama pemohon, sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menghimbau bagi pelamar yang ingin menikah. memperoleh penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili secara sah. Kemudian setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim menyetujui pernikahan beda agama tersebut atas permintaan para pemohon.⁹

Karena perkawinan beda agama tidak dikukuhkan, maka akan timbul persoalan koherensi hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk menentukan apakah kerangka hukum pernikahan beda agama di Indonesia sudah konsisten, penulis tertarik untuk melakukan beberapa analisis.

⁹ Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yang menjadi bahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana konsistensi pengaturan perkawinan beda agama perspektif hierarki hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan pokok masalah yang telah di sebutkan, yaitu untuk :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk menganalisis konsistensi pengaturan perkawinan beda agama perspektif hierarki hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi yang diberikan oleh penelitian setelah selesai adalah salah satu imbalannya. Penerapan teoritis dan praktis, seperti untuk penulis, organisasi, dan masyarakat luas, adalah contoh kegunaan. Penggunaan penelitian harus praktis, khususnya:

1. Secara teoritis

Penulis menyampaikan harapannya agar temuan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan dan hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di Indonesia.

2. Secara praktis

Dengan merujuk secara khusus pada aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab legislatif, penulis berharap agar temuan penelitian ini

dapat menjadi bahan pertimbangan ketika merumuskan kebijakan dan menegakkan hukum perkawinan. penegak hukum dan organisasi hukum terkait tentang perjanjian perkawinan beda agama.

E. Definisi Operasional

1. **Konsistensi** : diartikan sebagai “kebulatan tekad dan kemantapan dalam bertindak” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).¹⁰ Arianto mengartikan konsistensi sebagai kemajuan yang tidak tergoyahkan atau komitmen terhadap tujuan dan usaha. Arianto melanjutkan, motivasi, kesadaran, dan refleksi merupakan beberapa syarat lain untuk menjaga konsistensi.¹¹
2. **Perkawinan Beda Agama** : perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang mempunyai agama/keyakinan berbeda.¹²

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan metodologi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Kajian hukum yang dilakukan dengan melihat bahan-bahan sekunder atau kepustakaan dikenal dengan penelitian hukum normatif.¹³ Nama lain dari kajian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Menemukan kaidah hukum, doktrin hukum, dan asas hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada

¹⁰ <https://kbbi.web.id/konsistensi>

¹¹ Tulus Arianto, *Struktur kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol 12, No. 1, 2008.

¹² Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama, “Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam”*, hal. 13.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,2003), 13.

merupakan proses penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki.¹⁴

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan PerUUan. Metode perUUan dilaksanakan dengan menelaah seluruh peraturan perUUan yang relevan dengan permasalahan yang ada. Metode UU adalah teknik hukum dan peraturan.¹⁵

Meneliti bagaimana norma atau prinsip hukum dipraktikkan dalam proses pengadilan yang sebenarnya adalah tujuan dari pendekatan kasus dalam penelitian normatif. Taktik ini biasanya digunakan dalam situasi di mana keputusan telah dibuat. Kasus-kasus ini bersifat empiris, tetapi dapat diteliti dalam studi normatif untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana aspek normatif dari negara hukum mempengaruhi praktik hukum dan menggunakan kesimpulan analisis sebagai landasan untuk pembenaran hukum.¹⁶

3) Jenis Bahan Hukum

Data sekunder atau data yang berasal dari informasi tertulis berupa dokumen merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Substansi hukum adalah nama lain untuk frasa ini. Sumber hukum utama, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini semuanya termasuk dalam kategori tersebut.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), 157.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 321

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perUUan yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Penetapan Hakim Pengadilan
- d. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai dokumen sekunder dapat membantu dalam analisis dan pemahaman informasi hukum utama. Publikasi mengenai UU yang bukan merupakan makalah resmi juga dapat dianggap sebagai sumber hukum sekunder. sumber hukum sekunder mencakup kamus hukum, majalah hukum, buku teks, dan keputusan atau penilaian dari otoritas terkait.¹⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi hukum tersier lainnya adalah kamus yang memberikan panduan atau interpretasi mendalam terhadap literatur hukum primer dan sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ *Ibid.*, hal.67.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Bayu Media Publishing: Malang, 2012), 392.

- a. Kamus Hukum; dan
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Proses pengumpulan bahan hukum untuk penelitian kepustakaan melibatkan teknik dokumentasi yang disebut dengan “menelusuri dan mempelajari dokumen”, yang meliputi buku, peraturan perUUan, dan berkas perkara permohonan perkawinan beda agama. Dokumen-dokumen tersebut dikaji berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, khususnya yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama.

Data pokok penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan. Sementara Anda menunggu, bacalah buku, tesis, situs web, dan sumber terkait lainnya untuk mengumpulkan materi sekunder dan tersier.

5) Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penulis melakukan pengolahan data setelah mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data. Teknik pemrosesan data berikut ini kemudian digunakan untuk memproses data yang diperoleh:

- a. Klasifikasi (*Classifying*)

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan sebagian dari informasi yang dikumpulkan dan catatan pengadilan. Berdasarkan hasil

dokumentasi yang berkaitan dengan rumusan masalah, peneliti mengkategorikan makalah hukum. Penyortiran surat-surat hukum terkait peraturan perundang-undangan putusan-putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder lainnya. Permohonan tersebut kemudian akan diklasifikasikan sebagai dokumentasi hukum yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, yang pada saat itu akan disetujui atau ditolak.

b. Analisis (*Anayizing*)

Pada tahap ini, data diperiksa, disortir, dan kemudian disusun menurut tata letak yang sistematis sebelum diperiksa lebih lanjut. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah, data yang terkumpul diperiksa terlebih dahulu, sebelum dipilah dan diolah.

c. Kesimpulan (*Concluding*)

Dalam tahap akhir ini penulis membuat kesimpulan atas semua proses penelitian yang telah dilakukan. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, serta tahapan-tahapan yang lainnya hingga dapat dibuat kesimpulan dengan singkat, padat dan jelas.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya sangat penting karena dapat membantu penelitian masa depan jika ada kesamaan atau perbedaan antara itu dan pekerjaan sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya cukup

membantu untuk perbandingan dan arah penelitian ini. Studi berikut berbagi kesamaan dengan yang satu ini:

- 1) Analisis Teori Hukum Progresif Terhadap Putusan Permohonan Pernikahan Beda Agama (Studi Banding Putusan MA Nomor 1400k/Pdt1986 dan Nomor 1977k/Pdt/2017). Amal Zainun Naim, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menulis skripsi tersebut. Pengujian terhadap putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1400k/Pdt/1986 tercakup dalam penelitian ini, dan berbeda dengan putusan Mahkamah Agung lainnya dengan nomor perkara 1977K/Pdt/2017. Permohonan izin perkawinan beda agama menjadi topik yang dibahas dalam kedua pendapat tersebut; Meski demikian, analisis periode 1986 hingga 2017 dari sudut pandang teori hukum progresif membedakan kedua putusan tersebut.¹⁹

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan. Informasi hukum pokok berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dan 1977 K/Pdt/2017 digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Pembahasan pilihan mengenai penerapan pernikahan beda agama dan jenis metodologi penelitian yang digunakan menjadi tempat tumpang tindihnya penelitian ini dengan penelitian penulis. Tinjauan Penulis Terhadap Teori Kepastian Hukum dan Penggunaan Bahan Hukum Primer Berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY Tentang Perkawinan Beda Agama UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Islam Hukum dan asas kepastian hukum berbeda dengan penelitian yang berpijak pada teori hukum progresif dan menggunakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dan Nomor 1977 K/Pdt/2017.

¹⁹ Amal Zainun Naim, “*Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.

- 2) Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt yang mengkaji putusan hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama dari sudut pandang Masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Ditulis oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Mohammad Faisal Ramadhan Rifaldi, kajian tersebut dilakukan. Dilihat dari hukum Islam dan perspektif masalah salah satu ulama terkemuka Mesir, Syekh Said Ramadhan Al-Buthi, maka penelitian ini mengkaji analisis putusan hakim dalam studi kasus nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang permohonan pernikahan beda agama.²⁰ Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan. Surat Keputusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama menjadi sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan pilihan mengenai penerapan pernikahan beda agama dan jenis metodologi penelitian yang digunakan menjadi tempat tumpang tindihnya penelitian ini dengan penelitian penulis. Penulis menganalisis konsistensi pengaturan hukum dan menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY Tentang Perkawinan Beda Agama, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Menteri. Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kajian penelitian dari sudut pandang masalah Said Ramadhan Al Buthi, dan bahan hukum primer yang digunakan adalah Surat Keputusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Pernikahan Beda Agama.
- 3) Tentang Diterimanya Permohonan Nikah Beda Agama Ditinjau dari Pendapat Fuqaha Klasik dan Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ali Sahban Nasution menulis

²⁰ Mohammad Faisal Ramadhan Rifaldi, “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38747/>

penelitian tersebut. Terkait dengan diterimanya permohonan perkawinan beda agama, penelitian ini mengkaji Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. mengingat pandangan para ahli hukum baik klasik maupun modern yang tampaknya bertentangan dengan asas hukum Islam, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan ayat 221, “Surat Baqarah.” Penelitian normatif merupakan salah satu jenis teknik penelitian yang digunakan.²¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Penerimaan Permohonan Pernikahan Beda Agama menjadi sumber hukum utama yang digunakan dalam metodologi penelitian ini. Metodologi kajian yang menggunakan penelitian kepustakaan dengan melihat permasalahan kasus kemudian membandingkannya dengan kumpulan literatur yang ada, inilah yang menyatukan kedua penelitian tersebut. Penulis menggunakan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY Tentang Perkawinan Beda Agama, UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi, dan Menteri Republik Indonesia. Peraturan Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Peneliti menggunakan tinjauan pendapat para fuqaha klasik dan kontemporer serta Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Kasus Pencegahan Perkawinan Beda Agama: Rasio Decidendi Hakim Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.). Mohammad Wildan Raja Mahasina, mahasiswa Jurusan Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menulis penelitian tersebut. Rasio memutuskan, atau membenaran keputusan hakim dalam menilai hasil suatu perkara, tercakup dalam pokok bahasan ini. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dan rasio deidendi dari putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan putusan

²¹ Ali Sahban Nasuton, *Analisi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Di Tinjau Dari Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer*. 2020, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
<http://repository.radenintan.ac.id/9927/>

Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS., yang bersangkutan penolakan untuk melarang pernikahan beda agama.²² Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian normatif atau *library research*. Memiliki kesamaan dengan penulis dalam jenis penelitian dan fokus pembahasan mengenai nikah beda agama. Dan perbedaan yang terdapat dalam bahan hukum primer penulis dengan penelitian tersebut.

- 5) Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM. Penelitian tersebut ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian tersebut membahas mengenai pandangan hukum Islam dan HAM dalam terjadinya perkawinan beda agama. Ditetapkan bahwa karena perkawinan beda agama mengandung perbedaan agama, keyakinan, dan perilaku, maka hal itu tidak diperbolehkan atau diperbolehkan menurut hukum Islam. Satu-satunya standar hak asasi manusia adalah hukum Islam, meskipun HAM juga melarang persatuan antaragama karena semua kebebasan dan hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut tunduk pada syariah, atau hukum Islam.²³ Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Persamaan dengan penulis adalah dalam jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dan perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terdapat dalam bahan hukum primer yang digunakan maupun fokus pembahasan.

Tabel ini memberikan gambaran singkat tentang presentasi penelitian yang disebutkan sebelumnya:

No.	Nama dan Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
-----	-------------------	-------	-----------	-----------

²² Mohammad Wildan Raja Mahasina, *Ratio Decidendi hakim Pengadilan Agama perkara pencegahan nikah beda Agama: Analisis Putusan nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23458/>

²³ Rahma Nurlinda Sari, *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/5126/>

1.	Amal Zainun Naim, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977k/Pdt/2017).	Membahas mengenai putusan tentang permohonan pernikahan beda agama	Penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang perspektif teori hukum progresif, sedangkan penulis membahas mengenai konsistensi pengaturan hukum perkawinan beda agama
2.	Mohammad Faisal Ramadhan Rifaldi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt).	Membahas mengenai studi putusan permohonan pernikahan beda agama	Penelitian tersebut lebih fokus membahas dengan perspektif salah satu ulama mesir yaitu, Syekh Said Ramadhan Al-Buthi, sedangkan penulis lebih menekankan membahas mengenai konsistensi pengaturan hukum perkawinan beda agama
3.	Ali Sahban Nasution, UIN Raden Intan Lampung	Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Di Tinjau Dari	Membahas mengenai studi putusan pengabulan permohonan	Penelitian tersebut lebih fokus pada pembahasan pendapat

		Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer	nikah beda agama	fuqaha klasik dan kontemporer tentang nikah beda agama, sedangkan penulis lebih menekankan membahas mengenai konsistensi pengaturan hukum perkawinan beda agama
4.	Mohammad Wildan Raja Mahasina, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Perkara Pencegahan Nikah Beda Agama (Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.).	Membahas mengenai studi putusan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama	Membahas mengenai implikasi hukum dan alasan hakim menolak permohonan pencegahan pernikahan beda agama, sedangkan penulis lebih menekankan membahas mengenai konsistensi pengaturan hukum perkawinan beda agama
5.	Rahma Nurlinda Sari, UIN Raden Intan Lampung	Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM	Membahas mengenai pernikahan beda agama	Penelitian tersebut lebih fokus pada pembahasan tinjauan hukum

				Islam dan HAM dalam nikah beda agama, sedangkan penulis lebih menekankan membahas mengenai konsistensi pengaturan hukum perkawinan beda agama
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) Sistematika Penulisan

Pembahasan yang peneliti bahas harus lebih terarah dan terkomunikasikan secara efektif agar dapat membantu pembahasan dalam memahami penelitian ini dan memenuhi persyaratan penelitian karya ilmiah. Ini membutuhkan penulisan yang sistematis. Struktur organisasi penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I bab pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub-bab, antara lain: Latar belakang masalah yang menyebabkan terciptanya masalah ini, yang kemudian mengarah pada penunjukan masalah sebagai subjek penelitian. Ringkasan dari studi yang akan datang diberikan dalam bab ini.

BAB II merupakan bab yang menawarkan pembahasan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. seperti yang berkaitan dengan aturan dan

hukum yang mengatur serikat antaragama dan pilihan yang dibuat terkait serikat antaragama.

BAB III Analisis dan temuan penelitian disajikan pada I. Untuk mempertahankan tujuan pembahasan, analisis data dilakukan berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan. Terhadap analisis pengaturan serta penetapan perkawinan beda agama, bab ini membahas tentang konsistensi perjanjian perkawinan beda agama.

BAB IV ini adalah bab terakhir, yang merangkum temuan penelitian, dilengkapi dengan rekomendasi penulis, dan diakhiri dengan pernyataan skripsi. Bab ini menawarkan untuk mendapatkan gambaran tentang temuan penelitian dalam bentuk kesimpulan yang dapat membantu membuat rekomendasi yang bermanfaat mengenai penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Agama Islam

Pernikahan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim memang dapat menjadi isu sensitif dalam beberapa konteks budaya dan agama, terutama dalam masyarakat yang mengikuti aturan-aturan yang ketat mengenai pernikahan antaragama. Beberapa faktor yang seringkali menjadi pertimbangan dalam masalah ini adalah:

1. **Keyakinan Agama:** Beberapa kelompok atau komunitas memiliki keyakinan yang kuat terkait dengan pemeliharaan keyakinan agama, dan mereka mungkin merasa khawatir bahwa pernikahan dengan pihak non-Muslim dapat mengancam kesinambungan praktik agama dan identitas budaya mereka.
2. **Pemeliharaan Identitas:** Ada kekhawatiran bahwa anggota masyarakat atau keluarga yang beragama berbeda mungkin merasa terdesak untuk mengubah keyakinan mereka sebagai akibat dari pernikahan tersebut, yang pada gilirannya dapat mengganggu pemeliharaan identitas mereka.
3. **Dampak pada Anak-Anak:** Pernikahan antaragama juga bisa memunculkan pertanyaan tentang identitas agama anak-anak dari pernikahan tersebut. Keluarga yang berbeda keyakinan mungkin berjuang dalam menentukan bagaimana mengenalkan anak-anak mereka pada aspek-aspek agama dan budaya yang berbeda.

4. **Tanggapan Sosial:** Masyarakat atau komunitas tertentu mungkin memiliki pandangan yang kuat terkait pernikahan antaragama. Ini bisa mempengaruhi bagaimana pasangan tersebut diterima dan diperlakukan oleh lingkungan sekitarnya. Penting untuk diakui bahwa pandangan tentang pernikahan antaragama, terutama dalam kasus wanita Muslim dan pria non-Muslim, dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan nilai-nilai personal. Beberapa masyarakat atau kelompok mungkin menerapkan pelarangan persatuan antaragama sebagai cara untuk mempertahankan keutuhan keyakinan agama dan budaya mereka.

Namun, juga penting untuk mencari jalan menuju dialog yang terbuka dan pengertian antara berbagai agama dan budaya. Setiap individu berhak atas kebebasan beragama dan pilihan pernikahan mereka, dan upaya untuk memahami satu sama lain dengan menghargai perbedaan dapat membantu mengatasi ketidakpastian dan ketakutan yang mungkin muncul dalam konteks ini.

Persatuan antaragama adalah persatuan antar pemeluk agama lain, khususnya antara umat Islam (laki-laki dan perempuan) dengan pemeluk agama lain. Pembahasan masalah ini termasuk dalam bagian wanita yang haram menikah atau haram nikah yang dikenal dengan istilah *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrika*, atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (menikahi wanita ahli kitab, yaitu seorang Yahudi). Pernikahan beda agama tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur klasik. Perkawinan beda

agama dilarang dalam Islam, namun menurut beberapa ahli juga diperbolehkan. Meskipun sudut pandang ini sangat diperdebatkan, juga tidak ada larangan khusus terhadap pernikahan beda agama dalam Alquran.

Oleh karena itu, perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim yang juga ahli kitab adalah diperbolehkan. Hal ini disebabkan para ahli kitab di wilayah ini mempelajari Alkitab dan Taurat di samping ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah. Menurut sebagian ulama, perkawinan itu sah karena laki-laki Islam dapat dengan mudah membimbing istrinya dalam mengurus rumah tangga, dan jika perempuan itu sungguh-sungguh menaati Alkitab dan Taurat, maka mereka akan masuk Islam karena prinsip agama. Hukum-hukum Al-Qur'an pada dasarnya identik dengan hukum-hukum yang diturunkan kepada Ahli Kitab. Pilihan ini adalah Ijma, yang dalam bahasa Arab berarti “kesepakatan”; secara khusus merujuk pada kesepakatan para ulama untuk menetapkan norma-norma agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam keadaan tertentu.²⁴

Ketakutan bahwa wanita Muslim akan memeluk agama pria non-Muslim yang mereka nikahi adalah faktor lain dalam pelarangan persatuan antaragama antara wanita Muslim dan pria non-Muslim. Sangat mungkin seorang laki-laki non-Muslim meminta istrinya yang beragama Islam untuk mengikuti agama atau kepercayaannya karena laki-laki adalah pemimpin keluarga. Islam umumnya membedakan antara dua jenis persatuan

²⁴ Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>

antaragama: persatuan pria Muslim dan wanita non-Muslim dan persatuan wanita Muslim dan pria non-Muslim.

Pertama, seorang pria Muslim dan seorang wanita musyrik menikah, atau sebaliknya. Dilarang bagi seorang pria Muslim untuk menikahi seorang wanita musyrik, menurut para ulama. Sudut pandang ini didukung oleh QS.

Al-Baqarah: 221 :

“Dan sebelum mereka beriman, janganlah kamu menikah dengan wanita musyrik. Meskipun dia mungkin menarik perhatianmu, namun wanita musyrik tidak lebih unggul dari wanita hamba yang beragama. Selain itu, hindarilah menikahkan pria musyrik dengan wanita shaleh sebelum mereka melahirkan. Ya, bahkan jika dia memenangkan hatimu, budak laki-laki yang menganggap dirinya lebih unggul dari laki-laki musyrik akan memanggilmu ke neraka; sebaliknya, Allah dengan izin-Nya mengundangmu ke surga dan ampunan.” ayat-ayat kepada mereka.”

Menurut tafsir Ibnu Katsir terhadap teks al-Baqarah: 221, Allah telah melarang orang-orang beriman menikahi orang-orang musyrik dari antara orang-orang yang menyembah berhala dengan ayat ini. Jika yang dimaksudkan bersifat umum, maka kaum musyrik alkitabiah dan Wasaniah memahaminya demikian. Sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Ma'idah, wanita yang merupakan ahl al-Kitab dikecualikan: Abdillah Ibn Hanbal dikabarkan ditanya tentang siapa yang termasuk dalam kelompok musyrik dalam ayat tersebut, menurut catatan Ibn Kathir dalam penafsirannya tentang Qur'an al-azhim. Ibnu Hanbal menanggapi dengan mengklaim bahwa kitab suci hanya berlaku untuk wanita musyrik Arab yang menyembah berhala.²⁵ Adapun pendapat Ali As-Shabuni, yang dimaksud dengan wanita musyrik

²⁵ Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Damaskus: Dar al-Fiha, 1998 H), 242.

adalah wanita yang menyembah berhala dan wanita yang tidak memiliki agama samawi.²⁶

Karena otoritas yang tak terbantahkan pada masa Nabi, tidak diragukan lagi siapa yang dimaksud ketika dikatakan bahwa seorang wanita musyrik tidak mampu menikah. Ketika beliau wafat, persoalan mulai muncul karena sejumlah besar sahabat dan tabi'in mengambil alih situasi, yang masing-masing memiliki kepentingannya sendiri berdasarkan hasil kajian dan tafsirnya. Selain itu, interaksi lintas budaya sekarang lebih banyak, sehingga pada masa Nabi, mereka menghadapi orang-orang Arab, Yahudi, dan Kristen yang musyrik selain kelompok agama lain. Populasi non-Muslim telah berkembang sejak zaman Nabi berkat perluasan batas wilayah penaklukan. Mereka datang menemui umat Buddha dan Hindu, misalnya di India, atau kepercayaan lokal di Afrika. Keadaan ini berdampak pada diskusi tentang siapa yang dimaksud dengan musyrik dan tokoh buku.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, wanita muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik dan pria muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik. Karena ayat ini diturunkan dari hasil perjanjian Hudaibiyah antara Nabi SAW dengan kaum musyrik Quraisy di Makkah, maka semua ahli tafsir menegaskan bahwa wanita musyrik yang tidak mampu menikah adalah musyrik. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya menikah dengan wanita non musyrik.

²⁶ Ali As-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, (Dimsyiq: Maktabah al-Ghazali, 1980), 282.

²⁷ Muhammad Afifuddi, "Analisis Penggunaan Dalil Seputar Nikah Beda Keyakinan", *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6 No. 2 Juli 2013.

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/201>

Kedua, tercatat dalam literatur klasik bahwa sebagian besar ahli lebih memilih untuk menerima perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan yang termasuk dalam kitab, dan sebagian dari mereka secara eksklusif menganggap perkawinan tersebut sebagai makruh. Mereka merujuk pada QS. Al-Maidah: 5 :

“Pada hari ini telah dihalalkan bagimu segala sesuatu yang halal, termasuk makanan (penyembelihan) Ahli Kitab dan makananmu sendiri. Dan jika kamu membayar mahar mereka untuk mengawini mereka, bukan dengan cara zina, dan tidak menjadikan wanita sebagai temanmu , maka diperbolehkan bagimu untuk mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Jika seseorang kafir setelah beriman, maka dia termasuk korban di akhirat.”

Pertanyaan Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah SAW, kami adalah orang yang suka berburu dengan anjing, dan terkadang anjing bisa menangkap sapi, keledai, dan domba,” bermuara pada turunnya ayat ini. , yang masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Mengingat bahwa Allah melarang makan bangkai dan beberapa dari mereka mati dengan cepat sebelum kita bisa membunuhnya, apa lagi yang diperbolehkan bagi kita?”²⁸

Baris pertama dari bagian ini mengumumkan bahwa sekarang diizinkan bagi Anda yang baik untuk melakukannya. Karena tidak ada yang diharamkan bagi mereka selain yang tidak sedap dipandang. Dan sebagaimana diketahui, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah sesuatu yang menjijikkan bagi ruh manusia, termasuk bangkai, darah, dan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jil. 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 358.

babi. Atau dijauhi oleh hati seorang mukmin karena merupakan bentuk perjudian, seperti hewan yang dikorbankan untuk berhala atau menggunakan anak panah untuk meramal masa depan.²⁹

Kemudian pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa memakan makanan yang disediakan oleh Ahl al-Kitab dapat diterima. Ini adalah contoh toleransi Islam dalam bergaul dengan non-Muslim yang hidup berdampingan dengan penduduk Muslim di negara-negara Islam. Pada kenyataannya, Islam tidak hanya memberi mereka hak untuk mengikuti agama mereka secara bebas tetapi juga memisahkan mereka dari umat Islam dan menjadikan mereka kelompok yang terisolasi dalam komunitas mereka sendiri. Tetapi Islam menerima mereka dalam seluk-beluk interaksi interpersonal, cinta, dan kebaikan. Akibatnya, Islam menjadikan makanan mereka dan makanan umat Islam menjadi halal. Tujuannya agar silaturahmi menjadi dekat dan saling mendukung. ingin menciptakan masyarakat yang selalu diselimuti toleransi dan cinta. Jelas dari ayat-ayat yang disebutkan di atas bahwa Al-Qur'an mendukung penyatuan pria dan wanita Muslim yang mengikuti kitab tersebut.

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan “ahli kitab” adalah suatu komunitas atau kelompok penganut agama yang memiliki kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul-Nya. Agama Yahudi dan Kristen diakui mempunyai kitab suci karena Taurat dan Alkitab masing-masing diturunkan kepada pendirinya masing-masing.

²⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, (Kairo, Darus Syuruq, 1990), 176.

Dalam Alquran, orang Yahudi dan/atau Kristen selalu disebut sebagai "ahli kitab". Karena wahyu ini kadang-kadang berkaitan dengan keduanya dan terkadang hanya salah satu dari keduanya, maka dinyatakan demikian. Yudaisme dan Kristen disebut sebagai dua kelompok agama ini dengan nama Ahl al-Kitab, yang dapat digunakan baik secara positif maupun negatif. Salah satu keluhan yang dilontarkan terhadap tokoh-tokoh dalam novel adalah perilaku mereka yang menggabungkan fakta dan fiksi. Sedangkan pujian Al-Qur'an diberikan kepada para pengikut kitab karena sebagian dari mereka membaca kalam Allah, mengikuti petunjuk para nabi, dan dapat dipercaya. Mengenai frase atau istilah orang-orang dalam kitab yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, sering dikritik karena permusuhan mereka yang terus-menerus terhadap Islam. Sedangkan frase Ahl al-Kitab yang semata-mata merujuk pada umat Kristiani dapat digunakan secara positif maupun negatif, tergantung konteksnya.

Ibnu Jarir menceritakan dari Qatadah bahwa taqwa (iman) adalah melakukan perbuatan baik dan mengikuti Allah SWT agar lebih dekat dengan-Nya.³⁰ Ayat-ayat untuk wanita yang disebutkan di atas menyarankan bahwa Anda boleh melakukannya selama Anda benar-benar membayar mahar dan diharuskan melakukannya, yaitu jika Anda menjaga diri dari perzinahan baik secara terang-terangan maupun terselubung. Karena tujuan pernikahan adalah untuk melindungi laki-laki dan menafkahi istrinya, masing-masing pasangan harus mempertahankan kesucian mereka untuk yang lain dan

³⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), 198-199.

menjadikan persatuan mereka sebagai benteng yang dapat mencegah mereka terlibat dalam segala jenis perzinahan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh terlibat dalam perzinahan terbuka atau terselubung dengan mempertahankan selir khusus untuk diri mereka sendiri.³¹

Menurut interpretasi Al-Maraghi atas bagian ini, hanya dua komunitas Kristen dan Yahudi yang merupakan Ahli Kitab, terlepas dari latar belakang mereka. Ahli kitab tidak dapat diklaim sebagai penganut agama lain, meskipun mereka memiliki teks suci. Pada dasarnya, kitab suci mereka tidak diilhami oleh Tuhan.³²

Dari sekian banyak bacaan yang ditawarkan oleh para ulama, Ath-Tabari sampai pada kesimpulan bahwa menikah dengan wanita merdeka yang beragama Islam atau Ahli Kitab diperbolehkan. Al-Muhshanat tidak mengacu pada wanita yang sadar akan kehormatan melainkan wanita yang terbebaskan. Karena jika dimaknai bahwa wanita penjaga kehormatan termasuk budak, maka haram menikahi budak yang bukan muslim. Dan beliau berkesimpulan bahwa boleh saja menikah dengan wanita mandiri yang beriman atau ahli kitab, wanita dzimmiyyah atau harbiyah, baik yang menjaga kehormatannya maupun tidak, selama orang tersebut menikah. tidak khawatir anaknya nanti akan dipaksa atau cenderung kekafiran, berdasarkan ajaran Zhahir.³³

³¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), 89-95

³² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), 59

³³ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (Dar al Kutub al 'Ilmiyyah , 1992), 589

B. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Ibnu Hanafiah, persekutuan antaragama harus memenuhi dua syarat. Pertama, seorang pria Muslim dan seorang wanita non-Muslim tidak dapat menikah secara sah. Kedua, diterima (diperbolehkan) bagi seorang pria Muslim untuk menikah dengan seorang Kristen atau Yahudi dari kalangan ahli Alkitab.³⁴

Menurut Mazhab Hanafi, Ahlul al-kitab terdiri dari semua orang yang beriman kepada Nabi dan kitab yang diturunkan Allah SWT, termasuk mereka yang beriman kepada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS serta Zaburnya. Orang-orang ini termasuk dalam definisi ahlul al-kitab.³⁵ Menurut mazhab Hanafi, menikah dengan perempuan alkitabiah yang bertempat tinggal di Daar Al-Harbi merupakan makruh tahrim karena membuka pintu fitnah dan menimbulkan mafsud (kerusakan) yang besar.

- 1) Pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim dilarang keras, menurut Imam Hanafi.
- 2) Laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Ahlu al-Kitab. Pernikahan antara seorang pria Muslim dan seorang wanita Yahudi atau Kristen diperbolehkan.
- 3) Daar al-Harbi memandang penyatuan laki-laki dan perempuan muslim dari Injil sebagai makruh tahrim karena akan mengundang fitnah dan

³⁴ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007 M), juz III, 228

³⁵ Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th), Juz II, 270

mengakibatkan mafasid (kerusakan). (Lebih baik melarang persatuan antaragama).

- 4) Wanita muslimah ahlu al-kitab zimmi dilarang menikah dengan pria muslim karena mereka mengizinkan penggunaan alkohol dan babi.³⁶

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Maliki

Mazhab Maliki memiliki dua pandangan tentang perkawinan beda agama, bahwa menikah dengan seorang Kitabiyah adalah makruh atau menikah dengan Dzimiyah dan Harbiah adalah makruh. UU itu tidak sah, bagaimanapun, jika ada kemungkinan bahwa wanita alkitabiah ini dapat membujuk anak-anaknya untuk menolak iman ayah mereka. Kedua, karena kitab suci tidak langsung melarangnya, menikah dengan seorang ulama dapat diterima. Hukumnya inkonstitusional jika dikhawatirkan akan terjadi mafsadatan dalam perkawinan beda agama.³⁷

Pendapat Imam Maliki, diantaranya:

- 1) Menurut Imam Maliki, UU tersebut secara kategoris tidak sah jika diduga istri alkitabiah ini akan berdampak pada anak-anaknya dan meninggalkan iman ayahnya. Oleh karena itu, persatuan antaragama tidak diperbolehkan.
- 2) Menikah dengan wanita yang beragama-dzimmiyah atau harbiyah-diperbolehkan selama tidak ada kekhawatiran tentang bagaimana

³⁶ Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II, 109

³⁷ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II

pernikahan tersebut dapat mempengaruhi keputusan anak-anaknya untuk meninggalkan Islam.

- 3) Daar al-Harbi memandang penyatuan laki-laki dan perempuan muslim dari Injil sebagai makruh tahrim karena akan mengundang fitnah dan mengakibatkan mafasid (kerusakan).

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i menerima perserikatan antaragama, termasuk perserikatan dengan perempuan keturunan Ahli Kitab. Namun, wanita Yahudi dan Kristen keturunan Israel yang bukan milik negara lain dianggap sebagai anggota kelompok wanita Ahlul Kitab, menurut sekolah Syafi'i.³⁸

Dalam pandangan Imam Syafi'i, perkawinan dengan orang Yahudi dan Nasrani setelah turunnya Al-Qur'an dilarang karena kelompok orang tersebut tidak termasuk dalam *ahlul kitab*.

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pernikahan beda agama dilarang jika wanitanya adalah seorang musyrik, bagaimanapun wanita Yahudi dan Kristen boleh menikah. Meski aliran ini cenderung sependapat dengan pandangan Imam Syafi'i, namun tidak membatasi mereka yang mengikuti kitab tersebut pada agama Yahudi dan Kristen sejak masa Nabi Muhammad belum diutus sebagai Rasul.³⁹

³⁸ Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut-Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187

³⁹ Taqwiyyudin Ibnu Najjar, *Syarh Muntaha Al-Iradaat* (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III

Serikat lintas agama bertentangan dengan hukum di Indonesia. berbagai Fuqoha memiliki berbagai pandangan tentang pernikahan beda agama. Semua ulama setuju bahwa persatuan antaragama dilarang. Pandangan para sarjana tentang perkawinan tokoh-tokoh dalam novel juga terbagi. Bergantung pada bagaimana target audiens buku disusun, beberapa buku melarangnya dan yang lain mengizinkannya. Mengenai Imam Hanbali:

- 1) Jika wanita musyrik, pernikahan beda agama dilarang.
- 2) Ahli kitab, termasuk mereka yang telah mengikuti agama Yahudi dan Kristen bahkan sebelum Nabi Muhammad tidak diutus sebagai Rasul, diperbolehkan menikahi wanita Yahudi dan Kristen. Persatuan antaragama harus dihindari.

C. Pernikahan Beda Agama Perspektif Fiqih Kontemporer

Para ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim haram, sedangkan perkawinan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim diperbolehkan. Berbagai ulama mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap ayat-ayat Al-Quran sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Pandangan para ulama tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim serta sebaliknya mengacu pada pandangan mayoritas ulama dalam Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat beragam pandangan dan pendapat di kalangan ulama terkait masalah ini, terutama dalam hal penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang relevan.

1. **Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Non-Muslim**

(Haram): Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim adalah haram berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat tertentu, seperti Surah Al-Baqarah ayat 221, mengisyaratkan agar kaum Muslimin menikahi wanita beriman.

2. **Perkawinan Perempuan Muslim dengan Laki-Laki Non-Muslim**

(Diperbolehkan): Mayoritas ulama juga sepakat bahwa seorang perempuan Muslim diizinkan untuk menikahi laki-laki non-Muslim. Pandangan ini berdasarkan interpretasi beberapa ayat Al-Quran, seperti Surah Al-Mumtahanah ayat 10, yang memberikan izin kepada perempuan Muslim untuk menikahi laki-laki dari golongan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani).

Namun, perlu diingat bahwa di dalam Islam, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, historis, dan pemahaman ulama tertentu. Oleh karena itu, wajar jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap perkawinan lintas agama, sementara yang lain mungkin lebih konservatif.

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa sumber hukum Islam tidak hanya terdiri dari Al-Quran, tetapi juga dari hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad) serta ijtihad (analisis hukum oleh ulama berdasarkan prinsip-prinsip Islam). Pandangan individual mengenai perkawinan lintas

agama bisa berbeda-beda berdasarkan penafsiran dan konteks yang mereka anut.

Penting untuk mendekati masalah ini dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai pandangan dan pemikiran yang ada di kalangan ulama, serta menghargai keragaman pendapat dalam Islam. Jika Anda ingin mendapatkan pandangan spesifik dari ulama atau cendekiawan Islam terkemuka, disarankan untuk merujuk kepada sumber-sumber resmi atau terpercaya yang mengulas masalah ini secara lebih mendalam.

Mengenai penafsiran ayat di atas mengenai laki-laki muslim yang menikahkan perempuan dari Ahli Kitab, para ulama mengambil tiga kesimpulan yang berbeda. Menurut pandangan pertama, laki-laki Islam haram menikahi Wanita Ahli Kitab. Pandangan ini diungkapkan oleh Abdullah bin Umar dengan menafsirkan ayat 221 surat al-Baqarah yang menegaskan bahwa wanita Ahli Kitab yang mengaku Nasrani dan Yahudi adalah musyrik karena memuja Isa bin Maryam dan Uzer. Mereka tidak bisa menikah secara sah karena kaum musyrik dilarang melakukannya.

Atha bin Rabbah menyajikan sudut pandang lain. Karena kelangkaan muslimah pada masa itu, ia mengatakan bahwa menikah dengan Ahl al-Kitab merupakan rukhsah. Akibat banyaknya wanita muslimah saat ini, rukhsah menikah dengan wanita Ahli Kitab pasti hilang. Mayoritas ulama berpendapat dibolehkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab berdasarkan firman Allah

dalam surat al-Ma'idah ayat 5, sedangkan menurut mayoritas ulama, Ahli Kitab adalah wanita dari di kalangan Yahudi dan Nasrani.⁴⁰

Mengenai berbagai sudut pandang yang disajikan di atas, sangat penting untuk menentukan siapa yang Al-Qur'an klasifikasikan sebagai musyrik dan, dengan demikian, siapa yang dilarang menikah dengan seorang Muslim. Selain menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah, diyakini bahwa kaum musyrik menolak semua tulisan ilahi, baik teks asli maupun variannya, serta semua nabi. Ahli Kitab, sebaliknya, adalah mereka yang berpegang teguh pada salah satu nabi dan salah satu kitab suci, terlepas dari apakah ada penyimpangan dari mereka dalam hal doktrin atau praktik.⁴¹

Para sarjana sekarang berpendapat bahwa Zoroastrianisme, Sabinisme, Hinduisme, Budha, Konfusianisme, Shintoisme, dan agama lain dapat diklasifikasikan sebagai Ahli Kitab. Salah satu ahli yang memegang pendapat ini adalah Rashid Ridha, murid Imam Muhammad Abduh. Menurut Ridha, orang-orang musyrik Arab ada di masa lalu, dan Allah melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik dalam Surat al-Baqarah ayat 221. Ibnu Jarir al-Tabari, seorang mufasir, berpandangan demikian. Ahli Kitab, yang menjunjung monoteistik hari ini, termasuk orang Majus, Sabian, dan penyembah berhala di negara-negara seperti Jepang, Cina, dan India. Oleh karena itu, adalah sah untuk menikahi wanita mereka.⁴²

⁴⁰ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 122

⁴¹ Nurcholis Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama* (Jakarta: PARAMADINA, 2004), 159

⁴² Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 153

BAB III

ANALISIS PUTUSAN No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN KONSISTENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HIERARKI HUKUM DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Indonesia

1. Pernikahan Beda Agama Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Sebelum peraturan perUUan terkait perkawinan diundangkan, seperti UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memberlakukan *Regeling op de Gemengde Huwalijken (GHR)*. Peraturan *Gemengde Huwalijken* atau GHR diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai respon atas banyaknya perkawinan yang terjadi pada masa ini antar individu yang tunduk pada berbagai hukum. Merupakan hal yang lumrah bagi individu yang tunduk pada hukum yang berbeda untuk menikah pada saat itu. Contohnya adalah perkawinan antara individu keturunan Indonesia murni dengan orang Tionghoa atau Eropa, orang Tionghoa dan Eropa, atau orang Indonesia yang berbeda agama atau keturunan. Menurut *Staatsblad 1898 Nomor 158*, GHR ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1896.⁴³

⁴³ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Bandung, 1983), 98

UU GHR mendahulukan hubungan antaragama dibandingkan hubungan campuran agama. Berdasarkan Pasal 1, yang dimaksud dengan “perkawinan campuran” adalah bersatunya dua orang individu yang tunduk pada peraturan hukum tersendiri. Kemudian, menurut Pasal 7 ayat 2, kesetaraan perkawinan tidak dipengaruhi oleh perbedaan kebangsaan, agama, atau asal usul. Pasal 2 mengamanatkan bahwa seorang perempuan yang kawin dengan laki-laki dalam keadaan masih kawin harus mentaati perintah suaminya, baik menurut hukum negara maupun hukum privat.⁴⁴ Pasal 2 GHR sangat penting karena menjunjung tinggi gagasan bahwa semua sistem hukum harus setara.

Jika terjadi pernikahan beda agama atau perbedaan pendapat agama lainnya, GHR juga menentukan siapa yang harus ditaati. Namun ada pembatasan dalam pasal 2. Menurut Pasal 6 Ayat 1, perkawinan campuran dilakukan menurut peraturan perUUan yang berlaku bagi suami, kecuali selalu diperlukan izin dari calon suami/istri.

Pandangan hukum yang lebih segar terhadap perkawinan campuran diberikan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbeda dengan UU Perkawinan GHR yang menjunjung tinggi hukum Kolonial Belanda. Prosesnya menantang, dan butuh waktu sebelum peraturan diberlakukan. Rancangan UU Perkawinan 1973 menuai berbagai tanggapan dari ormas-ormas Islam.

⁴⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 94.

73 pasal dan 15 bab dari RUU tersebut ditulis oleh Kementerian Kehakiman. Namun, tidak sedikit kelompok Islam yang menentang beberapa ketentuan atau aspek RUU tersebut. Beberapa UU, menurut pendapat mereka, melanggar hukum Islam. Pasal 2 ayat 1 RUU Perkawinan Tahun 1973 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dan dicatatkan di hadapan petugas pencatatan perkawinan serta mengikuti UU atau ketentuan pihak yang melangsungkan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan. ketentuan hukum apa pun. Hukum Islam bertentangan dan dianggap bertentangan dengan ketentuan RUU Perkawinan 1973 tersebut. peraturan perUUan.

Pasal ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah dicatatkannya pada pencatat perkawinan. Apakah perkawinan akan dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum perkawinan yang bersangkutan (hukum adat, hukum Islam, HOCl, dan BW) atau sesuai dengan kedua persyaratan tersebut, yaitu hukum dan hukum perkawinan yang berlaku. Sebaliknya, perkawinan dipandang sah menurut hukum Islam jika memenuhi syarat qabul dan izin.

Klausul berikutnya yang ditolak ormas Islam adalah perbedaan kebangsaan, suku, tempat asal, negara asal, agama atau kepercayaan, dan keturunan tidak boleh menjadi penghalang dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan pasal 7 GHR ayat 2 yang melarang diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan kewarganegaraan, agama, atau tempat tinggalnya, kecuali dalam hal hal tersebut menghalangi mereka untuk menikah. Organisasi-organisasi

Islam, yang menyetujui serikat lintas agama, sangat menentang hal ini. Aturan ini dinilai bertentangan dengan prinsip agama.

Profesor Dr. H. M. Rasyidi, mantan menteri agama, berbicara menentang organisasi-organisasi Islam dan mengeluarkan peringatan keras. Ia menggarisbawahi, fakta Pasal 11 Ayat 2 yang menyatakan agama tidak boleh menjadi penghalang dalam pernikahan merupakan bukti adanya upaya Kristenisasi yang dilakukan secara rahasia. Ia juga menegaskan bahwa para misionaris telah mengubah Indonesia dengan berbagai cara menjadi Kristen. Beberapa di antaranya adalah membangun gereja di tengah komunitas yang didominasi Muslim, di sawah, dan di lokasi-lokasi penting yang strategis di mana orang Kristen benar-benar minoritas, terutama di kota-kota besar.⁴⁵

Pada tahun 1974, UU Perkawinan pertama kali diundangkan. Setelah melalui berbagai perdebatan dan perdebatan, akhirnya UU Perkawinan disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. Sesuai dengan Pasal 66 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, GHR ini sudah tidak berlaku lagi. Perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijik Ordonantie Cristine Indonesien S. 1933 No. 74) dan KUH Perdata. Sepanjang peraturan perUUan tersebut mengatur mengenai perkawinan, maka peraturan mengenai perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan adalah tidak sah. Akibatnya, pengertian perkawinan campuran dalam aturan GHR jauh lebih

⁴⁵ Muhammad Rasyidi, *The Role of Christian Mission, The Indonesian Experience dalam International Review of Mission*, Volume LXV No. 260, (Jakarta: Oktober 1976), 429-430.

luas dibandingkan dengan pengertian perkawinan campuran dalam Common Law:

“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang mempunyai hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia,”

Bunyi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 yang mengatur tentang perkawinan campuran. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara seorang laki-laki Indonesia dengan seorang perempuan asing, atau sebaliknya.⁴⁶

Pasal 2 ayat 1 RUU Perkawinan Tahun 1973 menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan, dicatatkan, dan menurut peraturan perUUan yang berlaku, sepanjang pihak yang melangsungkan perkawinan itu tidak melanggar hukum. Sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan Tahun 1973, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dan dicatatkan di hadapan Petugas Pencatatan Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan tidak dapat ditentukan berdasarkan konsep perkawinan suatu agama; sebaliknya, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dicatatkan secara resmi pada petugas pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, menurut Pasal 2 Ayat 1 UUD 1974, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut kaidah agama dan kepercayaan masing-

⁴⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 93-94.

masing. Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu perkawinan dilaksanakan menurut kaidah agama atau kepercayaan masing-masing, maka sahlah perkawinan itu. Pencatatan memberikan stabilitas, struktur, dan perlindungan hukum perkawinan sebagai satu kesatuan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya untuk keperluan administratif, suatu perkawinan harus dicatatkan agar dapat mengikat secara hukum.⁴⁷

Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dalam terjadinya perkawinan beda agama terdapat permasalahan dan kekhawatiran mengenai hukum siapa yang akan diterapkan. karena peraturan perUUan tidak memberikan penjelasan rinci mengenai hal tersebut. Pemerintah sendirilah yang berwenang memutuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan jika dilakukan sesuai dengan pandangan masing-masing pihak.

Agama dan kepercayaan dibedakan di Indonesia. Istilah "agama" dan "keyakinan" sering digunakan secara bergantian. Tidak ada perbedaan antara sistem kepercayaan (teologi) yang dianut oleh penganut semua agama dengan jenis kepercayaan lainnya. Persamaan hakikat hakiki agama dan kepercayaan mulai berbeda ketika dilembagakan oleh negara. Kehadiran negara dalam "kesucian" agama dan kepercayaan justru memisahkan mereka. Karena

⁴⁷ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), 137.

pengelolaan agama dan kepercayaan secara sistematis oleh peraturan perUUan, tidak lagi setara.

Sebenarnya Kemendikbud membidangi soal kepercayaan, sedangkan Kemenag membidangi soal agama. Dengan kata lain, meskipun kedua sifat tersebut sebenarnya serupa, namun negara membedakan keduanya dengan jelas. Ungkapan hukum memungkinkan untuk membedakan antara agama dan kepercayaan. UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, yang selama ini digunakan sebagai pengertian agama, melarang “menyampaikan, menganjurkan, dan menafsirkan suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Agama-agama utama yang dianut di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Daftar ini disebut sebagai agama yang dianut di Indonesia dan disebutkan dalam uraian artikel.⁴⁸ Aturan dan peraturan dikembangkan sebagai hasil campur tangan pemerintah untuk mendefinisikan agama dan kepercayaan. Kementerian Agama (Kementerian Agama) menciptakan konsep agama pada tahun 1961. Menurut Kementerian Agama, agama terdiri dari banyak hal yang berbeda, antara lain konsep Tuhan Yang Maha Esa, nabi, kitab suci, individu, dan seperangkat agama. aturan bagi penganutnya.⁴⁹ Bagi individu yang menganut standar ini, makna agama adalah “dilempar”.

⁴⁸ Dwi Ratna Cinthya Dewi, *Inconsistency Norm* (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) (Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11315/>.

⁴⁹ Budhy Munawar Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010), xviii.

Menurut Prof Subekti, ungkapan “menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan” kurang jelas. Tidak akan ada masalah dalam menikah asalkan pasangan tersebut mengikuti pedoman agama yang sama. Namun, bagaimana jika hukum dan prinsip agama mereka berbeda? Ungkapan “menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing” mengandung makna bahwa jika terdapat perbedaan hukum agama dan keyakinan, maka proses tersebut harus diulangi lagi, sekali lagi sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pasangan.⁵⁰

Hilman Hadikusuma juga berpendapat bahwa hukum Islam berlaku untuk pernikahan yang dianggap sah oleh negara. Ia menegaskan, istilah "hukum masing-masing agama" yang digunakan mengacu pada hukum salah satu agama pasangan, bukan hukum kedua pasangan. Oleh karena itu, ia memandang suatu perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan keimanan suami istri yang dituju. Perkawinan itu batal apabila dilakukan terlebih dahulu menurut syariat Islam, kemudian menurut hukum nasrani atau peraturan agama yang lain.⁵¹

Konversi agama dalam perkawinan merujuk pada situasi di mana seorang individu atau pasangan menikah dengan satu agama tertentu, dan salah satu dari mereka kemudian memutuskan untuk mengubah keyakinan agama mereka setelah pernikahan.

⁵⁰Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 95.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 26-27.

Dalam Islam, perkawinan adalah suatu kontrak yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang menganut agama yang sama. Jika salah satu pasangan dalam perkawinan yang awalnya dilangsungkan dalam kerangka syariat Islam kemudian memutuskan untuk mengubah agama mereka, hal ini dapat mempengaruhi status perkawinan tersebut. Dalam beberapa interpretasi hukum Islam, konversi salah satu pasangan dapat dianggap sebagai pencabutan kontrak perkawinan, karena perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim dianggap tidak sah dalam beberapa mazhab atau interpretasi.

Di sisi lain, dalam hukum nasrani (agama Kristen) atau agama-agama lain, konversi agama dalam perkawinan mungkin dianggap sebagai suatu hal yang mempengaruhi dinamika perkawinan, tetapi responnya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan pandangan masing-masing gereja atau agama. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan interpretasi agama, serta hukum perkawinan, dapat bervariasi di berbagai tempat dan antara berbagai kelompok agama. Oleh karena itu, ketika menghadapi situasi semacam itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan tokoh agama atau profesional hukum yang ahli dalam hukum agama yang relevan dan hukum perkawinan di wilayah atau negara yang bersangkutan.

Pandangan terhadap pernikahan lintas agama dapat berbeda-beda di berbagai kelompok dan aliran dalam agama-agama tertentu. Beberapa agama memiliki aturan dan panduan khusus terkait pernikahan antara anggota agama yang berbeda. Dalam Islam, misalnya, pernikahan antara seorang laki-laki

Muslim dengan seorang perempuan yang berasal dari Ahl al-Kitab (agama-agama yang memiliki kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi) diizinkan, meskipun ada aturan dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang topik ini atau ingin informasi lebih spesifik mengenai pandangan M. Ashari, saya sarankan Anda merujuk pada sumber-sumber yang dapat memberikan informasi terbaru dan akurat tentang pandangan tersebut. Tidak mungkin seorang perempuan Nasrani dan seorang laki-laki Islam mengadakan dua akad dalam suatu prosesi perkawinan, menurut penafsiran M. Ashari mengenai hal tersebut. Ia menegaskan, suatu kontrak harus diselesaikan satu kali saja untuk memberikan kepastian hukum. Konsekuensinya, jika akad tersebut diselesaikan sebanyak dua kali, maka tidak ada kepastian hukum. Pernikahan Kristen yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sedangkan pernikahan Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama juga cukup sulit. Kenyataannya, keberadaan akad dua kali dapat digugat sebagai alat bukti gugatan.⁵²

Tidak ada Muslim atau penganut agama lain, menurut Profesor Hazairin, yang mungkin bisa melanggar aturan imannya.⁵³ Menurut berbagai tafsir pasal 2 ayat 1, perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan pandangan masing-masing. Sekalipun ada izin untuk melakukannya dengan persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melakukan pernikahan, jika kita melihat lebih dekat pada masing-masing agama, kita menemukan bahwa kita tidak ingin ada praktik pernikahan beda agama.

⁵² M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 56.

⁵³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1978), 16.

Ungkapan “larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan agama” atau “peraturan yang berlaku melarang perkawinan” terdapat pada Ketentuan 8 Huruf (f). Klausul ini merupakan landasan kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu, terlihat dari bahasa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara spesifik menjawab persoalan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama menurut ajaran dan peraturan agama.

Penjelasan yang luas dari setiap butir dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa kita pada kesimpulan bahwa keabsahan perkawinan beda agama tidak disebutkan secara tegas. Perkawinan campuran adalah penyatuan orang-orang dari berbagai negara, seperti yang baru saja dijelaskan. Kemudian, dalam perkawinan yang dianggap sah, masing-masing pasangan wajib mengikuti aturan dan ajaran keyakinannya masing-masing. Dalam hal ini jelas bahwa peraturan agama yang dianut mempunyai kendali penuh atas sah atau tidaknya suatu perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sebuah upaya untuk mengatur dan mengintegrasikan berbagai norma-norma hukum Islam yang berlaku di Indonesia. KHI pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 sebagai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KHI mengatur berbagai aspek kehidupan umat

Islam di Indonesia, termasuk perkawinan, perceraian, wasiat, wakaf, zakat, haji, dan lain-lain. Dokumen ini juga mencakup hal-hal seperti waris, wali, hukuman pidana dalam ranah hukum Islam, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan norma-norma hukum Islam.

Namun, perlu diingat bahwa KHI adalah sebuah dokumen hukum yang terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring waktu. Oleh karena itu, ada kemungkinan ada perubahan atau tambahan terhadap isi KHI setelah pengetahuan saya terakhir diperbarui pada bulan September 2021. Jika Anda ingin informasi terbaru mengenai KHI, disarankan untuk merujuk kepada sumber-sumber hukum resmi di Indonesia atau pihak berwenang yang berhubungan dengan hukum Islam di negara ini.

Kompilasi Hukum Islam memerlukan waktu hingga tahun 1991 untuk diakui secara resmi. KHI menyatakan bahwa secara teknis laki-laki Islam dilarang menikahi perempuan non-Muslim. Hubungan beda agama bisa terjadi sebelum menikah, terakhir setelah menikah, dan berlangsung sampai hubungan tersebut dinilai untuk melihat tulus atau tidaknya. Kontrak berlaku saat studi tentang putusnya pernikahan sedang diproduksi. Topik ini dibagi menjadi tiga bagian:⁵⁴

a) Perbedaan agama sebagai syarat yang hilang dalam perkawinan

Pasal 40 huruf c KHI mengatur tentang perkawinan beda agama: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena alasan-alasan sebagai berikut:

⁵⁴ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), 136-145.

- 1) Sebab perempuan tersebut sah menikah dengan laki-laki lain.
- 2) Pasangan muslimah mengalami iddah pada saat ini
- 3) Wanita non-Muslim.⁵⁵

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim.⁵⁶

Oleh karena itu, dari kedua pasal tersebut terlihat bahwa perkawinan beda agama dilarang.

b) Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Perkawinan dilarang, menurut Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam, untuk mencegah terbentuknya perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam dan UU. Ketika calon pasangan sudah siap untuk menikah tetapi perkawinan tersebut tidak mematuhi hukum Islam dan prosedur resmi, pernikahan tersebut mungkin akan bubar.⁵⁷ Oleh karena itu pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal calon suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam atau peraturan perUUan pemerintah, maka dapat dilakukan upaya pencegahan perkawinan.

Selain itu, ketentuan ini memperkuat larangan serikat antaragama. Namun perlu dipahami dan diingat bahwa Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan arahan presiden dengan kewenangan hukum yang terbatas; Akibatnya majelis hakim tidak diharuskan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum putusannya.

Selanjutnya, karena tindakan yang dilakukan bersifat preventif dan bukan penyempurnaan, maka pasal 61 tidak berdampak pada sahnya suatu

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam

perkawinan. Pencegahan ini dapat disampaikan ke Pengadilan Agama setempat tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan menghubungi petugas pencatatan perkawinan setempat (lihat pasal 65). Keluarga mempelai wanita, serta sahabat, wali nikah, dan wali mempelai wanita, dapat meminta pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 62. Dengan menempatkannya dalam kelompok tugas yang bertanggung jawab mengawasi perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menekankan pada pentingnya mencegah perceraian. Hal ini masuk akal karena jika terjadi perceraian, hubungan antara dua orang yang telah menciptakan keluarga yang penuh kasih bisa terputus, dan setiap anak mungkin memiliki masalah sosial.

Menurut Pasal 75, "satu suami dan istri murtad" adalah salah satu alasan untuk membatalkan perkawinan. Pernikahan terkait kemurtadan tidak dapat diputuskan secara surut untuk dibatalkan. Pernikahan akan bubar jika salah satu pasangan murtad karena otoritas ini.

Secara formal, menurut Moh. Kosnoe, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mendapat tempat dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai standar tertulis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Kompilasi Hukum Islam dipandang dalam hukum positif Indonesia. Perumusan hukum Islam dipengaruhi oleh konsep-konsep masyarakat yang mengesahkan undang-undang tersebut secara tidak resmi. Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad yang dilakukan para akademisi Indonesia dalam merumuskan hukum perkawinan Indonesia. Kelompok yang berwenang membuat undang-undang tidak termasuk ulama. Penciptaan Kompilasi Hukum Islam dapat dianalisis

dengan menggunakan teori hukum yang dikenal dengan *Comunis Opinion Doctorum* yang artinya “mengamati dari sudut pandang yang signifikan”. Sebelum melanjutkan ke tahap opini komunis, *Kompilasi Hukum Islam* harus dimodifikasi agar mencerminkan sudut pandang komunis.⁵⁸

Posisi *Kompilasi Hukum Islam* yang diformalkan dengan Inpres melahirkan problem bagi hakim, karena dua hal yaitu:⁵⁹

1. Hanya jika ada hubungan organisasi antara pengirim dan penerima Instruksi barulah Norma Hukum yang disebutkan dalam Instruksi dapat dipraktikkan. Instruksi dibatasi untuk memuat standar hukum yang spesifik dan unik. Dalam hal ini, hanya jabatan-jabatan eksekutif yang dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab kepada presiden saja yang tercakup dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Karena hakimlah yang mengemban jabatan tersebut. di luar kekuasaan kehakiman, mereka tidak termasuk golongan pejabat yang menjalankan perintah Presiden.
2. Hakim diminta untuk melakukan segala sesuatu oleh hukum. Menurut Pasal 2 Ketetapan III/MPR/2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, inpres yang dimaksud berada di bawah garis UU dan tidak menunjuk pada hakim. Oleh karena itu, *Kompilasi Hukum Islam* tidak cukup memenuhi kualifikasi yang

⁵⁸ Moh. Koesno, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Varria Peradilan No. 122, 1995), 156.

⁵⁹ M. Karyasuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Total Media, 2006), 114-115.

diperlukan untuk diakui sebagai sumber hukum yang sah dalam suatu argumentasi yang diajukan di hadapan Pengadilan Agama.

3. Perkawinan Beda Agama Menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan merujuk pada serangkaian proses, tindakan, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi mengenai penduduk dalam suatu wilayah atau negara. Tujuan dari administrasi kependudukan adalah untuk mencatat, mengelola, dan memelihara informasi penting tentang penduduk, seperti identitas, status perkawinan, alamat, pekerjaan, dan berbagai data lainnya. Beberapa aspek penting dalam administrasi kependudukan meliputi:

- a. Pencatatan Penduduk: Administrasi kependudukan dimulai dengan pencatatan semua penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Proses ini melibatkan pendaftaran individu baru yang lahir, pindah masuk, pindah keluar, serta kematian penduduk.
- b. Pemberian Identitas: Setiap individu dalam administrasi kependudukan diberikan identitas yang unik, seperti nomor induk penduduk atau kartu identitas. Ini membantu dalam mengidentifikasi setiap penduduk secara akurat dan menghindari duplikasi data.
- c. Pencatatan Status Perkawinan: Informasi mengenai status perkawinan, seperti lajang, menikah, cerai, atau duda/janda, dicatat dalam administrasi kependudukan. Hal ini penting untuk keperluan legal, administratif, dan statistik.

- d. Pencatatan Alamat: Alamat tempat tinggal setiap individu dicatat dalam administrasi kependudukan. Ini membantu dalam mengorganisasi distribusi layanan publik dan memungkinkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan wilayah.
- e. Pencatatan Pendidikan dan Pekerjaan: Informasi mengenai pendidikan dan pekerjaan juga dicatat. Data ini bermanfaat untuk perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan ekonomi.
- f. Pelayanan Publik: Data yang tercatat dalam administrasi kependudukan dapat digunakan untuk menyediakan berbagai layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya.
- g. Pemilihan Umum: Administrasi kependudukan berperan penting dalam proses pemilihan umum. Data penduduk digunakan untuk mengatur daftar pemilih dan memastikan bahwa orang yang berhak memiliki akses untuk memberikan suara.
- h. Analisis dan Perencanaan: Data yang terkumpul dalam administrasi kependudukan dapat dianalisis untuk tujuan perencanaan, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan. Ini membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.
- i. Keamanan Nasional: Administrasi kependudukan juga memiliki peran penting dalam keamanan nasional. Data penduduk membantu

pemerintah dalam mengidentifikasi potensi ancaman dan menjaga keamanan negara.

- j. Privasi dan Keamanan Data: Karena data yang terkumpul dalam administrasi kependudukan bersifat pribadi dan sensitif, penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang memastikan privasi dan keamanan data, serta mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku.

Dalam era digital, banyak negara telah beralih ke sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan, aksesibilitas, dan keamanan data.

Salah satu pasal dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal Dua Ayat Dua, mengatur tentang pencatatan perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUUan yang berlaku”.

Pendaftaran pernikahan dijelaskan di halaman ini saja. Penjelasan tidak terlalu detail.⁶⁰

Setiap orang yang hendak menikah wajib memberitahukan kepada petugas pencatatan di tempat perkawinan. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebanyak itu. Menurut buku Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, berikut ini yang benar:

⁶⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

- 1) Pemberitahuan tersebut pada ayat 1 harus disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum hari pernikahan.
- 2) Pembeneran yang sangat signifikan atas pengecualian jangka waktu tersebut pada ayat 2 telah diberikan oleh camat atau kepala daerah.

Pencatatan perkawinan diatur oleh 2 (dua) pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dan buku ini juga mengkaji pencatatan perkawinan dari perspektif tersebut.

Syaidur Syahar berpendapat pentingnya pencatatan dan pencatatan acara perkawinan, hal ini telah dijelaskan bahwa:⁶¹

- 1) Perkawinan disarankan untuk digunakan secara jujur guna menimbulkan rasa kepastian hukum yang kuat. Jika terdapat mata uang asli maka dapat mempermudah komunikasi dengan pihak lain.
- 2) Ikatan komunitas mungkin melemah karena standar moral dan etika masyarakat umum dan bangsa yang diilhami perkawinan.
- 3) Selain untuk tujuan legislatif, pencatatan perkawinan juga dapat berhasil mendorong perbaikan sosial.
- 4) Mampu meningkatkan etika dan norma-norma kemasyarakatan secara umum sesuai dengan Pancasila.

4. Pernikahan Beda Agama Dalam Penetapan Hakim

Putusan hakim pengadilan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim atau majelis hakim setelah mempertimbangkan semua bukti, argumen hukum, dan fakta yang disajikan dalam suatu persidangan. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang dilakukan di pengadilan dan mengandung penilaian hukum terhadap perkara yang diputuskan. Putusan hakim memiliki peran penting dalam sistem peradilan, karena mereka

⁶¹ Saidus Syahar, *UU Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. (Bandung: Alumni, 1981), 108.

menentukan apakah seseorang akan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dalam perkara pidana, atau siapa yang akan mendapatkan hak atau kewajiban tertentu dalam perkara perdata. Putusan hakim juga bisa mengandung hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan bersalah.

Putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam banyak sistem hukum, putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan hukum yang mendukung keputusan tersebut, sehingga pihak yang kalah atau pihak yang merasa tidak puas dengan putusan memiliki dasar untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya. Dalam praktiknya, putusan hakim biasanya diumumkan di pengadilan dan juga dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat diakses oleh para pihak yang terkait dan masyarakat umum. Putusan hakim memiliki otoritas hukum yang mengikat, kecuali jika ada proses banding atau kasasi yang mengubah atau membatalkan putusan tersebut.

Pernikahan beda agama di Indonesia banyak sekali karena tidak ada peraturan jelas yang memperbolehkannya. Benar bahwa hukum perkawinan saat ini berada dalam keadaan legal limbo, atau *quo*, menurut ilmu hukum. Jadi, meski ada larangan agama, ada sebagian orang yang memutuskan menikah di luar agamanya. Pada tahun 1986, hakim menerbitkan makalah hukum tentang perkawinan beda agama dalam upaya menjembatani kesenjangan hukum ini. Keputusan hakim saat ini tentang perkawinan beda agama didasarkan pada dokumen ini.

Kekosongan hukum ini masuk akal mengingat keberagaman dan heterogenitas masyarakat Indonesia serta tingginya angka pernikahan beda agama di sana. Kekosongan hukum, dalam konteks hukum, mengacu pada situasi di mana tidak ada peraturan hukum yang berlaku atau tidak ada regulasi yang mengatur suatu hal tertentu. Ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk kegagalan sistem hukum untuk mengatasi situasi baru, pergantian rezim atau pemerintahan yang menyebabkan vakum hukum, atau kesulitan dalam menyusun peraturan baru untuk isu yang kompleks atau kontroversial.

Kekosongan hukum dapat menimbulkan banyak masalah dan tantangan. Ketika tidak ada hukum yang mengatur suatu situasi, hal ini dapat menyebabkan kebingungan, konflik, dan penyalahgunaan. Orang mungkin tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka, dan ini dapat merugikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, kekosongan hukum dapat diatasi dengan mengadopsi peraturan interim atau sementara untuk mengatasi situasi darurat atau situasi yang mendesak. Selain itu, sistem hukum biasanya memiliki mekanisme untuk mengisi kekosongan hukum, seperti pengadilan yang dapat memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip umum keadilan atau melihat keputusan-keputusan hukum yang relevan sebelumnya.

Penting untuk diingat bahwa hukum terus berkembang seiring perubahan dalam masyarakat dan tuntutan baru yang muncul. Namun, kekosongan hukum harus dihindari sebisa mungkin untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika perkawinan beda agama masih menjadi permasalahan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa

kesenjangan hukum tidak boleh dibiarkan kosong. Mahkamah Agung beralasan bahwa menangani masalah tersebut akan berdampak negatif bagi masyarakat dan agama dengan menyelundupkan norma hukum sosial, agama, dan moral yang lurus. Oleh karena itu, UU tersebut perlu segera ditemukan dan disahkan.⁶²

Ketika memberikan izin untuk persatuan antaragama, hakim mempertimbangkan faktor-faktor mendasar yang sama seperti yang dituangkan dalam putusan. Berdasarkan rasio *decendendi*, dapat disimpulkan bahwa hakim akan mengizinkan perkawinan beda agama karena beberapa alasan, seperti:⁶³

- a. Dengan cara yang sama;
- b. Dengan izin kedua belah pihak; dan
- c. Sesuai dengan pernikahan versi satu keyakinan.
- d. Mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan penegasan tersebut tidak berlaku bagi pegawai catatan sipil luar biasa dan pegawai Kantor Agama.
- e. DKI Jakarta tidak mengizinkan pernikahan beda agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.
- f. Kenyataannya, keharmonisan antaragama sangat penting dalam masyarakat saat ini.
- g. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (1), (2), dan 16 ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak

⁶² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 96-97.

⁶³ Ana Lela F.CH dkk, *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*, (Jember: Fikrah, Jurnal ilmu Aqidah dan studi Keagamaan, Vol. 4 No. 1, 2016), 129-130.

menikah, berkeluarga, dan membesarkan anak, sepanjang mereka berhak. itu secara hukum.

- h. Perkawinan yang telah disetujui oleh pengadilan dapat dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun beberapa putusan hakim tentang perkawinan beda agama yang mengutip putusan Mahkamah Agung tahun 1986 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Nomor 198/Pdt.P/2023/PN.Lmj menetapkan Hadi Susanto sebagai pemohon beragama Islam dan Sri Mulyani sebagai pemohon beragama Kristen. Terkait diterimanya permohonan pemohon, hakim Pengadilan Negeri Lumajang menyetujui perkawinan beda agama, mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapannya, dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Lumajang untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim adalah :

- a) Pasal 57 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang yang mempunyai hukum yang berbeda karena berbeda pandangan agama, dianggap sebagai perkawinan campuran.
- b) Sesuai dengan Pasal 61 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan juga harus dicatatkan pada pihak yang berwenang.

- c) Pencatatan perkawinan diwajibkan oleh UU Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35.
- b. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY. Pemohon beragama Islam adalah Rizal Adikara, sedangkan pemohon beragama Kristen adalah Eka Debora Sidauruk. Alih-alih mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Surabaya, pemohon malah pergi ke Pengadilan Negeri Surabaya setelah upaya pertama mereka untuk mencatatkan perkawinan ditolak. Permohonan para pemohon untuk menikah di luar keyakinannya dikabulkan oleh pengadilan yang juga menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Surabaya untuk mencatat pernikahan tersebut. Mengenai apakah permohonan pemohon dikabulkan. Hakim mempertimbangkan banyak kriteria, antara lain:
 - a) Pengadilan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan apabila menuruti peraturan masing-masing agama dan kepercayaannya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
 - b) Sesuai dengan pasal 8 UU Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi

perkawinan, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

- c) Penekanan terhadap hak setiap orang untuk berkeluarga dan membesarkan anak melalui perkawinan yang sah didasarkan pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Hal ini sesuai dengan jaminan UUD 1945 oleh Negara bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan menjalankan agamanya masing-masing.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 Tentang Pernikahan Beda Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi dalam suatu negara yang memiliki yurisdiksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi negara tersebut. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menguji kesesuaian suatu undang-undang atau tindakan pemerintah dengan konstitusi negara, serta untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan interpretasi atau pelaksanaan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara yang diadili. Dalam banyak sistem hukum, putusan ini memiliki otoritas final dan mengikat pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan warga negara.

Proses mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi melibatkan pemeriksaan kasus berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi biasanya terdiri dari hakim-hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hukum konstitusi. Putusan ini dapat berdampak luas terhadap kebijakan pemerintah, hak asasi individu, dan struktur pemerintahan secara keseluruhan. Dalam beberapa negara, Mahkamah Konstitusi juga dapat berperan sebagai penjaga atau pelindung konstitusi. Ini berarti bahwa Mahkamah memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Secara singkat, putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi dalam suatu negara untuk memutuskan sengketa, menguji konstitusionalitas undang-undang atau tindakan pemerintah, dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi negara.

Pada 1 Juli 2022, tiga pemohon yakni Emir Dhia Isad, Syukrian Rahmatul'ula, dan Rahmat Ramdani mengajukan Uji UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan atas persoalan konstitusional seputar pernikahan beda agama. Para pemohon menilai adanya ketidakjelasan hukum seputar pernikahan beda agama dan ketentuan ini berdampak negatif bagi mereka.⁶⁴

Menimbang setelah memeriksa secara cermat permohonan yang diajukan para pemohon, keterangan pihak-pihak terkait, keterangan ahli dan saksi pemohon, tim advokasi pihak terkait atas keterangan

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi ... hlm. 14

keberagaman, serta bukti tertulis dan dokumen, maka pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. diajukan, sebagaimana ditentukan pada bagian Perkara Persidangan, oleh pemohon dan Pihak-pihak yang terkait dengan Tim Advokasi Keberagaman. Amar Putusan Mahkamah:

“Dalam proses ajudikasinya, secara resmi dinyatakan permohonan yang diajukan para Pemohon ditolak seluruhnya. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saidi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Suhartoyo, masing-masing selaku Anggota, pada hari Senin, hari kelima, bulan September tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pada pukul 14.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saidi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Alternatif, dihadiri oleh para Pemohon, DPR atau wakilnya, dan Presiden atau wakilnya.”⁶⁵

6. SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Dengan maraknya perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan seperti pada tahun 2023 kasus pernikahan beda agama kembali mencuat dengan kasus dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara JEA yang beragama Kristen dengan SW yang beragama Islam. Hal tersebut tertuang dalam putusan perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dan juga kasus-kasus pernikahan beda agama yang lainnya.

Melihat polemik ini maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi ... hlm. 28-29

memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA No 2 Tahun 2023 berbunyi:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”⁶⁶*

Dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tinggi Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama diharapkan semua Hakim tunduk pada SEMA tersebut. SEMA sendiri ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal

B. Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Konsistensi peraturan merujuk pada kesamaan, kestabilan, dan kesesuaian antara berbagai peraturan atau hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum atau lingkungan tertentu. Konsistensi ini penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas sistem hukum itu sendiri.

⁶⁶ SEMA No.2 Tahun 2023

Ada beberapa aspek yang terkait dengan konsistensi peraturan:

1) Kesesuaian Intern: Peraturan harus konsisten dalam dirinya sendiri, artinya tidak boleh ada ketidaksesuaian atau kontradiksi antara bagian-bagian yang berbeda dari peraturan yang sama.

2) Kesesuaian dengan Peraturan Lebih Tinggi: Peraturan lebih rendah dalam hierarki hukum harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

3) Kesamaan Pengertian: Istilah dan frasa yang digunakan dalam peraturan harus memiliki makna yang konsisten dalam semua konteks hukum. Ini mencegah kebingungan dan penafsiran ganda.

4) Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Hukum: Peraturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum, seperti prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

5) Kesesuaian dengan Kehendak Masyarakat: Peraturan yang terlalu kontras dengan nilai-nilai atau kepercayaan masyarakat bisa mengganggu kredibilitas dan penerimaan terhadap hukum tersebut.

6) Kesamaan Perlakuan: Peraturan harus diterapkan secara konsisten pada semua individu atau kelompok yang berada dalam situasi yang serupa, untuk mencegah perlakuan yang diskriminatif atau sewenang-wenang.

7) Kesesuaian dengan Praktik: Peraturan harus sesuai dengan praktik yang sudah mapan atau relevan dalam masyarakat atau industri tertentu.

Ketidaksesuaian antara peraturan dapat menyebabkan kebingungan hukum, ketidakpastian, dan konflik hukum. Oleh karena itu, proses pembuatan dan evaluasi peraturan yang cermat sangat penting untuk menjaga konsistensi dalam sistem hukum dan memastikan bahwa peraturan yang diberlakukan adil, efektif, dan diterima oleh masyarakat.

Masih banyak jenis hubungan lain yang terjalin dalam kehidupan sosial antar anggota masyarakat, termasuk yang didasarkan pada kepentingan bersama. Terdapat beragam peraturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam interaksi ini dan mencegah timbulnya permasalahan dalam masyarakat.

Aturan hukum yang mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi sering kali menciptakan keseimbangan dalam semua interaksi sosial. Siapa pun yang tidak mematuhi batasan hukum yang berlaku saat ini akan menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka, yang dianggap ilegal. Dalam hal ini, hukum dapat memberikan keadilan sosial dan didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat.⁶⁷

Oleh karena itu, pentingnya hukum tertulis sebagai pedoman hukum negara bagi semua individu dan sebagai dasar kerangka peraturan hukum Indonesia tidak dapat dilebih-lebihkan. Salah satu ciri hukum perdata, yang

⁶⁷ Isrok, *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils In The Detail Sebagai Konsep Teori*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), 9.

lazim di Indonesia, adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau undang-undang, karena peraturan tersebut lebih diutamakan daripada keputusan pengadilan. Hukum perdata merupakan tradisi hukum yang berasal dari benua Eropa.

Banyaknya pandangan mengenai keabsahan perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam perkawinan beda agama, disebabkan belum adanya kejelasan dan ketegasan dalam mengatur kesulitan perkawinan beda agama. Penafsiran hakim terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, serta pandangan para ahli hukum, seringkali sangat bervariasi.⁶⁸

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 berada di posisi yang sama, namun antara keduanya tidak konsisten dalam mengatur perihal perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:⁶⁹

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. UUD 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah

⁶⁸ Isrok, *Masalah Hukum Jangan Di Anggap Sepele ...*, 230.

⁶⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam segi hierarki, secara yuridis UUD 1945 merupakan acuan peraturan yang paling tinggi. Secara hierarki pula semua aturan perundang-undangan harus memperhatikan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan itu. Dalam mengatur masalah perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan posisi tertinggi menurut pendekatan hierarki, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yang posisinya merupakan dasar paling tinggi.

Kembali pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur segala hal mengenai segala bentuk masalah perkawinan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang kependudukan, kelahiran, kematian dan salah satunya yaitu perkawinan.

Terdapat ketidak konsistenan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta penetapan-penetapan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Dikatakan tidak konsisten adalah karena adanya ketidaksesuaian atau kontradiktif antara aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga tampak samar aturan hukum tersebut dan

dapat berakibat terjadinya kebingungan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut.

Ada beberapa pasal dalam perundang-undangan yang dianggap samar pengertiannya sehingga terdapat beberapa penafsiran para pakar hukum dalam mengartikan dan memahaminya. Seperti pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa keabsahan perkawinan itu sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini tentu belum dijelaskan secara terperinci oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dari kerancuan hukum tersebut banyak menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana jika muncul perkawinan beda agama ataupun kepercayaan yang berlaku. Menurut masyarakat bahwa Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara jelas tentang bolehnya melangsungkan perkawinan beda agama juga tidak ada larangan, dan jika ada larangan maka menurut mereka hal tersebut melanggar hak asasi manusia untuk melaksanakan perkawinan dan melanjutkan keturunan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 28B UUD 1945.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan untuk meredam perselisihan mengenai agama, namun hal ini justru menimbulkan banyak diskusi mengenai bagaimana seharusnya pernikahan beda agama dimaknai. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang

memperbolehkan pernikahan antara orang yang berbeda agama dengan persetujuan hakim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 berada pada kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun berbeda dalam cara penanganan pernikahan beda agama di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dinyatakan dalam ayat (1) dan (2) pasal 7 bahwa:⁷⁰

UUD 1945 merupakan acuan peraturan tertinggi dalam hierarki hukum. UUD 1945 merupakan prioritas pertama bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam pandangan hirarki, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewenangan tertinggi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan. Namun tidak meninggalkan asas UUD 1945 yang mempunyai kedudukan tertinggi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 membawa kita kembali ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesulitan perkawinan dalam bentuk apapun, sedangkan Undang-undang

⁷⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang kelahiran, kematian, dan pernikahan antara lain.

Putusan hakim tentang permohonan perkawinan beda agama dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dianggap tidak konsisten karena norma hukum yang bersangkutan tidak sesuai atau bertentangan sehingga menimbulkan kesan ketidakjelasan undang-undang dan mungkin menyulitkan masyarakat umum untuk memahaminya.

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai cara membaca dan memahami beberapa ketentuan hukum karena dianggap mempunyai makna yang ambigu. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa hukum agama dan keyakinan setiap orang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Tentu saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Banyak kekhawatiran mengenai apa yang terjadi dalam acara pernikahan beda agama atau pandangan dominan yang muncul dari ambiguitas hukum ini. Masyarakat berpendapat bahwa undang-undang perkawinan melanggar hak masyarakat untuk mengawinkan dan membesarkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B UUD 1945, karena tidak secara tegas mengatur tentang sahnya perkawinan beda agama dan tidak melarangnya.

Jika kita mengkaji kembali agama-agama yang diakui di Indonesia, kita akan menemukan bahwa mereka semua mengantisipasi pernikahan antara penganut agama mereka sendiri dan melarang perkawinan antaragama. Mirip dengan Islam yang melarang persatuan antaragama, persatuan antaragama hanya diperbolehkan antara laki-laki Muslim dan perempuan yang taat. Akibat perkawinan tersebut, perempuan diberikan seluruh haknya sebagai istri, namun suami istri yang berbeda keyakinan tidak berhak mendapatkan warisan.

Terlebih lagi, agama Hindu melarang upacara perkawinan yang dilakukan oleh orang non-Hindu atau oleh calon pengantin laki-laki yang bukan beragama Hindu (agama lain). Oleh karena itu, pasangan yang belum beragama Hindu harus masuk agama Hindu melalui ritual Sudhiwadani jika ingin pernikahan Anda diakui sah dalam agama Hindu.⁷¹

Agama Buddha tidak memaksakan kehendak siapa pun kepada orang lain, oleh karena itu orang bebas menikah, tetap melajang, atau menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Apakah seorang Buddhis memilih untuk menikah, tetap melajang, atau menikahi seseorang yang berbeda keyakinan, yang terpenting adalah pilihan mereka dibuat secara bebas dan tanpa tekanan dari luar untuk mencapai kebahagiaan sejati.⁷²

⁷¹ Ni Nyoman Rahmawati, "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 9 No. 1 (2019) <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>

⁷² *Ibid*, 137.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa penyelenggaraan pernikahan sesuai dengan adat istiadat agama, seperti yang terjadi di Indonesia, bukanlah pelanggaran hak asasi manusia, melainkan merupakan bagian dari penerapan dan pembelaan hak-hak tersebut serta harus mematuhi hukum nasional masing-masing negara. . Undang-undang hak asasi manusia pada dasarnya mendukung penerapan ajaran agama dan bukan menggantikan ajaran tersebut sebagai doktrin supra-agama. Hal ini terjadi karena tidak ada doktrin agama termasuk doktrin mengenai pernikahan yang meremehkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, penikmatan hak asasi manusia bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Argumen penulis didukung oleh Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang guna menjamin hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati. untuk memenuhi permintaan wajar yang dibuat sesuai dengan prinsip moral, keyakinan agama, keamanan masyarakat, dan ketertiban. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang hendak menikah harus mengikuti pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam karyanya, Sudikno Mertokusuma menguraikan kaidah penyelesaian sengketa dalam penanganan permasalahan yang timbul dari norma hukum yang bersangkutan:⁷³

- 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan menghambat peraturan dan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini dikenal dengan istilah *lex superior derogat lex inferiori*.
- 2) *Lex specialis derogat lex generalis*, artinya keunggulan aturan khusus atas norma umum atau kelumpuhan aturan umum.
- 3) *Lex posteriori derogat lex priori*, artinya undang-undang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang sebelumnya.

Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi dan Kependudukan menunjukkan adanya kesamaan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gagasan *Lex specialis derogat lex generalis* merupakan pendekatan yang berguna untuk mengatasi tantangan hukum tersebut, demikian pemaparan Sudikno Mertokusuma dalam bukunya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan norma umum jika dikaji dari sudut pandang substantif; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan pengecualian khusus. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ketiga (Yogyakarta: Liberty, 2002), 85.

pasal 35 huruf a aturannya, memberikan kesempatan kepada setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan keputusan hakim pengadilan. Oleh karena itu, kekuasaan yang besar diberikan kepada hakim untuk mengambil keputusan. Namun, dalam mengambil keputusan dalam perkara perkawinan beda agama, hakim masih mempunyai pandangan berbeda. Putusan Nomor 71/PUU-XX/2022 Tentang Perkawinan Antaragama merupakan bantahan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap adanya perkawinan beda agama.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat dipat dilihat secara ringkas pada table berikut:

No.	Rujukan	Putusan	Alasan
1.	UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Menolak	Kerangka hukum saat ini yang diatur oleh UU No. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai pengaturan yang jelas mengenai diperbolehkannya perkawinan beda agama, hal ini terlihat dari analisis rinci setiap pasal dalam undang-undang tersebut. Definisi yang diberikan hanya menunjukkan bahwa perkawinan campuran mencakup individu-individu yang mempunyai latar belakang kebangsaan yang berbeda. Dalam

			<p>perkawinan yang sah, ketaatan terhadap aturan agama dan keyakinan masing-masing pihak sangat diperhatikan. Dalam skenario ini, jelas bahwa pengaturan perkawinan hanya diatur oleh hukum agama yang dianutnya.</p>
2.	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Menolak	<p>Menurut Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam huruf c, perbuatan melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap tidak diperbolehkan dalam keadaan tertentu.</p> <p>Karena wanita yang dipermasalahkan saat ini menikah secara sah dengan orang lain</p> <p>2) Seorang wanita yang sedang menjalani masa iddahnya di hadapan laki-laki lain.</p> <p>Seorang wanita non-Muslim.</p> <p>Berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa seorang perempuan</p>

			muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.
3.	UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Mengabulkan	Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 diatur “bahwa setiap perkawinan harus didokumentasikan dengan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
4.	<p>Penetapan Hakim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan No. 198/Pdt.P/2023/PN.LMJ. 2. Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan 2. Mengabulkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan Campuran adalah perkawinan antar individu yang mempunyai sistem hukum yang berbeda akibat perbedaan agama. • Selain itu, Pasal 61 undang-undang yang sama mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi pada instansi terkait. Persyaratan ini selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 10

			<p>ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selanjutnya Pasal 35 Undang-undang No. 23 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan perkawinan harus dicatatkan.
5.	Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XX/2022 Tentang Pernikahan Beda Agama	Menolak	Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka penghentian hak konstitusional yang dialami para Pemohon dapat dicegah agar tidak terulang kembali, sehingga memungkinkan pemulihan hak konstitusional dan memfasilitasi pelaksanaan hak berbasis agama untuk beribadah dan menikah bagi masyarakat luas.
6.	Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023	Menolak	Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar- umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Perkawinan menimbulkan inkonsistensi hukum karena tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama; Sebaliknya, Pasal 2 ayat 1 menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya. Ada beberapa cara untuk menafsirkan pernyataan tentang hukum agama dan agama ini, sehingga tidak jelas apakah pernikahan beda agama legal di Indonesia. Namun Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, perkawinan yang ditetapkan pengadilan juga wajib dicatatkan. Kedua UU tersebut berada pada tempat yang sama dalam hierarki. Perkawinan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mencakup seluruh aspek permasalahan perkawinan. UU Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan antara lain mengatur tentang kependudukan, kelahiran, kematian, perkawinan.
2. Keseimbangan sistem di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh peraturan dan regulasi yang tidak konsisten dalam mengatur pernikahan beda agama. Semua komponen sistem bekerja sama membentuk keseluruhan yang

rumit. Hal ini menyoroti bagaimana komponen-komponen unit tersebut saling berhubungan, artinya komponen-komponen tersebut secara aktif bekerja sama untuk mencapai tujuan inti unit tersebut. Perbedaan penafsiran muncul akibat tidak konsistennya peraturan perUUan mengenai perkawinan beda agama. Hakim-hakim di bidang peradilan, mulai dari tingkat pengadilan rendah, tingkat kasasi, hingga peninjauan kembali, menuntut agar mereka berkontribusi terhadap peraturan perUUan yang ambigu mengenai agama yang berbeda. Dari peraturan perUUan yang ambigu ini terlihat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak terlalu efektif.

B. Saran

Pemerintah, yang mempunyai kewenangan untuk mengubah peraturan terkait pernikahan beda agama, mungkin bisa mempertimbangkan penelitian ini guna memberikan kejelasan hukum terhadap berbagai perkawinan. PerUUan yang jelas mengenai pernikahan beda agama akan menghilangkan kebutuhan akan penafsiran yang ambigu, sehingga akan terwujud kepastian hukum dan berjalannya sistem hukum Indonesia secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Marâghî , Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Marâghî* . Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946.
- Anshary, Muhammad. *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- As-Shâbûnî, Ali. *Rawâi' al-Bayân*, Dimsiyiq: Maktabah al-Ghazâli, 1980.
- As-Shana'ni, Sihâbuddîn bin Muhammad. *Bada'i Ash-Shana'i*. Lebanon: Dârul Ma'arif Arâbiyah, t.th.
- As-Syaukâni, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Fathu al-Qâdir al-Jâmi' Baina Fannai al-Riwâyah wa al-Dirâyah Min 'Ilmi al-Tafsîr*. Beirut: Dârul Ma'rifah, 2007 M.
- Asy-Syarbini, Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khâtib. *Mughni Al-muhtâj*. Beirut- Lebanon: Dârul Ma'rifat, 1997 M.
- Ath-Thabâri, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayân Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Dâr al Kutub al 'Ilmiyyah , 1992.
- Az-Zailaiy. *Tabyin Al-Haqâiq Syarh Kanzu Ad-Daqâiq* . Beirut: Dâr Al-Ma'rifah, t.th.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing: Malang, 2012.
- Isma'il ibn Katsîr, Abu al-Fidâ'. *Tafsîr al-Qur'an al-Azhim*. Damaskus: Dâr al-Fiha, 1998 H.

- Karyasuda, Muhammad. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta : Total Media, 2006.
- Kementrian Agama RI. *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*,
- Madjid, Nurcholis dkk. *Fiqh Lintas Agama*. Jakarta: PARAMADINA, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Najjar, Taqwiyyudin Ibnu . *Syarh Muntahâ Al-Iradât* . Lebanon, Maktabah âlamiyah, 1276 H.
- Najjar, Taqwiyyudin Ibnu . *Syarh Muntahâ Al-Iradaat* . Lebanon, Maktabah âlamiyah, 1276 H.
- Nurcholish , Ahmad. *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*). Jakarta: Kencana, 2004.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilâlil Qur'an*. Kairo, Dârus Syuruq, 1990.
- Rusdy, Ibnu. *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul al-Muqtashid*. Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalian Indonesia, 1978.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada,2003.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ketiga (Yogyakarta: Liberty, 2002), 85.
- Sukarja, Ahmad. *Perkawinan Berbeda Agama, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam"*. (Ed) Chuzaimah T.Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Syahr, Saidus. *UU Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1981.

Usman, Sution. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Yunu, Jarwo. *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jakarta: CV. Insani, 2005.

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.SBY

SEMA No. 2 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

ARTIKEL/JURNAL

Afifuddi , Muhammad. “Analisis Penggunaan Dalil Seputar Nikah Beda Keyakinan”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6 No. 2 Juli 2013.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/201>

Arianto, Tulus. *Struktur kepemilikan, profitabilitas, pertumbuhan aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur* *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 12, No. 1, 2008.

<https://kbbi.web.id/konsistensi>

Isrok. *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils In The Detail Sebagai Konsep Teori*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.

- Koesno, Moh. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. VarriaPeradilan No. 122, 1995.
- Lela, Ana F.CH dkk. *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember*. Jember: Fikrah, Jurnal ilmu Aqidah dan studi Keagamaan, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Mahasina, Mohammad Wildan Raja. Ratio Decidendi hakim Pengadilan Agama perkara pencegahan nikah beda Agama: Analisis Putusan nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23458/>
- Makalew, Jane Marlen. “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>
- Naim, Amal Zainun. “Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.
- Nasution, Ali Sahban. Analisi Yurisprudensi Mahkamah Agung No.46/Pdt.P/2016/Pn.Skt. Tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama Di Tinjau Dari Pendapat Fuqaha Klasik Dan Kontemporer. 2020, Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/9927/>
- Rachman , Budhy Munawar (editor). *Membela Kebebasan Beragama*. Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010.
- Rahmawati, Ni Nyoman. ”Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu”, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 9 No. 1 (2019) <https://doi.org/10.33363/bb.v8i1.341>
- Rasyidi, Muhammad . *The Role of Christian Mission, The Indonesian Experience dalam International Review of Mission*, Volume LXV No. 260. Jakarta: Oktober 1976.
- Ratna Cinthya Dewi, Dwi. *Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11315/>.

- Rifaldi ,Mohammad Faisal Ramadhan. “ Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38747/>.
- Sari, Rahma Nurlinda. Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/5126/>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Choirul Anam
 NIM/Jurusan : 17210190 / Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.III.
 Judul Skripsi : Konsistensi Pengaturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hierarki Hukum Di Indonesia

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 14 Maret 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 20 Maret 2023	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Senin, 27 Maret 2023	Revisi Rumusan Masalah	
4.	Selasa, 11 April 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	Selasa, 11 Juli 2023	Konsultasi Revisi Seminar Proposal	
6.	Senin, 24 Juli 2023	Konsultasi Hasil Skripsi	
7.	Selasa, 1 Agustus 2023	Revisi Hasil Revisian	
8.	Selasa, 8 Agustus 2023	ACC BAB III	
9.	Senin, 21 Agustus 2023	Revisi BAB IV dan Daftar Pustaka	
10.	Selasa, 29 Agustus 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 4 September 2023
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Choirul Anam
	Tempat Tanggal Lahir	Balikpapan, 22 Agustus 1999
	Alamat	Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
	No. Handphone	081248021024
	Email	Choirulanam1153@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	SDN 010 Balikpapan Utara	Jl. Soekarno Hatta Balikpapan Utara	2005-2009
2	SMPN 6 Balikpapan	Jl. Gunung Samarinda, Balikpapan	2011-2014
3	SMA AL-YASINI	Kraton, Pasuruan	2014-2017

Pendidikan Non Formal

No	Nama Lembaga	Alamat	Tahun
1	Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini	Kraton, Pasuruan	2014-2017
2	Ma'had Sunan Ampel Al- Aly	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2017-2018